

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang bersifat istimewa karena mengandung dimensi spiritual, sosial dan hukum. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan juga sebagai ikatan batin yang dilandasi oleh kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) serta tanggung jawab moral. Ikatan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan diridhai oleh Allah Swt. Konsep ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Secara teologis, prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah *Ar-Rūm* ayat 21, di mana Allah Swt. berfirman:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk melanjutkan keturunan, melainkan juga untuk mewujudkan ketenteraman lahir dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran

batin yang dilandasi oleh rasa kasih dan sayang. Oleh karena itu, perkawinan dalam Islam merupakan bagian integral dari syariat yang tidak hanya mengatur hubungan sosial antarindividu, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pembentukan keluarga dan masyarakat yang berakhlek, harmonis, dan beradab.

Dalam perspektif hukum positif, perkawinan mengandung prinsip-prinsip hukum yang wajib dipenuhi agar sah dan diakui secara legal. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat unsur-unsur pokok yang menjadi dasar legalitas suatu perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Hukum perkawinan di Indonesia menegaskan bahwa perkawinan dimaknai sebagai ikatan antara pria dan wanita. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus maupun menyamping, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan kekerabatan tertentu akibat poligami dan hubungan-hubungan lain yang dilarang oleh agama atau peraturan perundang-undangan. Larangan tersebut bertujuan untuk mencegah perkawinan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik secara biologis, sosial maupun moral.

Secara sistematis, ketentuan ini menegaskan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengenal dan tidak memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan sesama jenis. Oleh karena itu, hubungan perkawinan yang tidak sesuai dengan

konstruksi hukum tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yang sah dalam sistem hukum nasional.²

2. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini berarti bahwa selain harus memenuhi syarat dan rukun menurut hukum agama masing-masing, perkawinan juga wajib dicatatkan pada lembaga resmi yang berwenang. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam ikatan perkawinan, baik bagi suami, istri, maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.³

3. Perkawinan berlandaskan nilai ketuhanan.

Nilai religius merupakan landasan fundamental dalam sistem perkawinan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam asas Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan dipahami sebagai ‘*aqd al-nikāh*’ yaitu suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.⁴

Dengan demikian, relasi antara laki-laki dan perempuan yang dilegalkan melalui akad nikah merupakan satu-satunya bentuk hubungan yang sah menurut hukum Islam. Setiap bentuk hubungan yang menyimpang dari ketentuan tersebut

² *Ibid.*, Pasal 8

³ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

⁴ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 12.

dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma agama sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif di Indonesia.⁵

Apabila dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengaturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif. KUH Perdata tidak memberikan definisi eksplisit mengenai perkawinan, melainkan memandangnya semata-mata sebagai hubungan keperdataan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 KUH Perdata yang menyatakan bahwa undang-undang hanya memandang perkawinan dalam kaitannya dengan hubungan-hubungan perdata.

Ketentuan tersebut sejalan dengan pengaturan dalam Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiërs (HOCI), yang mengatur perkawinan bagi umat Kristen di Indonesia. Dalam peraturan tersebut, perkawinan dipandang sebagai suatu hubungan perdata yang keabsahannya diakui apabila dilangsungkan di hadapan pejabat pencatatan sipil. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dilaksanakan di hadapan pejabat catatan sipil dianggap tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, hakikat perkawinan yang sah secara hukum adalah perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pejabat resmi yang ditunjuk oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks umat Islam, pelaksanaan perkawinan dilakukan di hadapan penghulu atau pejabat Kantor Urusan

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 26.

Agama (KUA), sedangkan bagi umat non-Islam, pelaksanaannya berada di bawah kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Secara prinsipil, perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disatukan dalam hubungan yang sah, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dengan demikian, perkawinan pada hakikatnya adalah perjanjian lahir dan batin untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kesatuan keluarga yang diakui secara hukum dan agama.

Menurut Basyir dalam perspektif hukum Islam perkawinan memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, Islam mengatur persoalan perkawinan secara terperinci dan komprehensif. Pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Qur'an yang memuat sekitar 43 ayat yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.⁷ Selain itu, ketentuan mengenai

⁶ Motlan Gultom, *Faktor-faktor yang Menjadikan Perceraian di dalam Lingkungan Keluarga Menurut UU No. 1 Tahun 1974* ", Jurnal Rectum Volume 2, Nomor 2, Juli 2020, hlm. 108.

⁷ A. Ayat-ayat tentang Perkawinan (1–25), Berisi prinsip dasar, tujuan, syarat, dan etika dalam perkawinan. QS. An-Nisa' [4]: 1 – Asal penciptaan laki-laki dan perempuan, dasar pernikahan. QS. An-Nisa' [4]: 3 – Kebolehan menikah sampai empat istri dengan syarat adil. QS. An-Nisa' [4]: 19 – Larangan memaksa wanita dan kewajiban berbuat baik kepada istri. QS. An-Nisa' [4]: 20–21 – Larangan mengambil kembali mahar setelah bercerai. QS. An-Nisa' [4]: 25 – Kebolehan menikah dengan budak mukminah jika tidak mampu menikah dengan yang merdeka. QS. An-Nur [24]: 32 – Anjuran menikahkan orang yang belum menikah; janji Allah akan memberi kecukupan. QS. Ar-Rum [30]: 21 – Tujuan perkawinan: sakinah, mawaddah, wa rahmah. QS. Al-Baqarah [2]: 221 – Larangan menikahi musyrik. QS. Al-Baqarah [2]: 232 – Larangan menghalangi wanita menikah lagi setelah cerai. QS. Al-Baqarah [2]: 235 – Etika meminang wanita dalam masa iddah. QS. Al-Ahzab [33]: 37 – Perintah menikahi Zainab untuk menghapus tradisi adopsi (zihar). QS. Al-Ahzab [33]: 50 – Hukum khusus bagi Nabi dalam perkawinan. QS. Al-Ahzab [33]: 59 – Perintah menutup aurat bagi wanita mukminah. QS. Al-Mumtahanah [60]: 10 – Larangan mempertahankan perkawinan dengan wanita kafir. QS. Al-Ma'idah [5]: 5 – Kebolehan menikahi wanita ahli kitab yang menjaga kehormatan. QS. Al-Baqarah [2]: 236–237 – Ketentuan mahar bagi yang belum disentuh atau belum ditentukan maharnya. QS. An-Nur [24]: 26 – Prinsip kesetaraan moral dalam pasangan suami istri. QS. Al-A'raf

perkawinan juga dijelaskan dalam hadis Nabi saw. serta dikembangkan melalui ijtihad para ulama, yang berperan dalam memperluas dan memperdalam pemahaman terhadap hukum perkawinan dan perceraian.

Dalam penyelenggaraan perkawinan, prinsip kepastian hukum merupakan aspek fundamental yang harus dijaga. Kepastian hukum mengandung makna adanya jaminan bahwa hukum diterapkan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku masyarakat, karena tidak lagi mampu memberikan arah dan batasan yang jelas. Hal ini sejalan dengan adagium *ubi jus incertum, ibi jus nullum*, yang bermakna bahwa di mana tidak terdapat kepastian hukum, di situ hukum kehilangan keberadaannya.⁸

[7]: 189 – Allah menciptakan pasangan dari diri yang satu. QS. Al-Isra' [17]: 32 – Larangan mendekati zina, sebab pernikahan menjaga kehormatan. QS. Al-Mujadilah [58]: 1–4 – Hukum zihar (menyamakan istri dengan ibu). QS. At-Tahrim [66]: 1–2 – Larangan mengharamkan yang halal bagi diri sendiri dalam rumah tangga. QS. An-Nur [24]: 33 – Anjuran menahan diri bagi yang belum mampu menikah. QS. Al-Hujurat [49]: 13 – Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam takwa. QS. Al-Qashash [28]: 27 – Perjanjian mahar dan masa kerja dalam kisah Musa. QS. Al-A'raf [7]: 20–23 – Awal kisah Adam dan Hawa sebagai simbol pasangan pertama. □ B. Ayat-ayat tentang Perceraian (26–43), Menjelaskan tata cara, etika, hak, dan kewajiban setelah cerai. QS. Al-Baqarah [2]: 226–227 – Ikrar ila' (menjauhi istri tanpa menceraikan). QS. Al-Baqarah [2]: 228 – Masa iddah dan hak rujuk bagi istri. QS. Al-Baqarah [2]: 229 – Tata cara thalak dua kali, dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan. QS. Al-Baqarah [2]: 230 – Hukum talak tiga (tidak boleh rujuk kecuali menikah dengan suami lain). QS. Al-Baqarah [2]: 231 – Larangan menahan istri untuk menyulitkannya. QS. Al-Baqarah [2]: 232 – Hak wanita menikah lagi setelah habis masa iddah. QS. Al-Baqarah [2]: 233 – Kewajiban suami menafkahsi istri menyusui. QS. Al-Baqarah [2]: 234 – Iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami (empat bulan sepuluh hari). QS. At-Talaq [65]: 1 – Tata cara mentalak sesuai masa iddah dan ketentuan waktu. QS. At-Talaq [65]: 2 – Kewajiban mendatangkan dua saksi adil saat talak. QS. At-Talaq [65]: 3 – Tawakal dan janji Allah bagi orang yang bertakwa setelah perceraian. QS. At-Talaq [65]: 4 – Masa iddah bagi wanita hamil dan belum haid. QS. At-Talaq [65]: 6 – Kewajiban suami menyediakan tempat tinggal bagi istri selama iddah. QS. At-Talaq [65]: 7 – Kewajiban nafkah sesuai kemampuan setelah cerai. QS. Al-Ahzab [33]: 49 – Wanita yang belum disentuh tidak wajib iddah. QS. Al-Mumtahanah [60]: 10–11 – Pemutusan hubungan pernikahan dengan non-Muslim. QS. An-Nisa' [4]: 35 – Upaya perdamaian (hakam) sebelum perceraian. QS. An-Nisa' [4]: 128–130 – Penyelesaian perselisihan suami istri dan kemungkinan berpisah dengan baik.

⁸ Iyan Nasrian, *Asas Kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpajakan di indonesia*, Logika Journal of Multidisciplinary Studies, p-ISSN 2085-9970, e-ISSN 2715-4505 Vol.10 Nomor 02 Desember 2019, hlm 88.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum positif di samping keadilan dan kemanfaatan. Hukum positif harus diberlakukan secara tegas dan ditaati oleh seluruh subjek hukum agar mampu menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, kepastian hukum tidak serta-merta terwujud hanya dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum baru dapat tercapai apabila penegakan hukum dilakukan secara konsisten, objektif, dan adil oleh aparatur penegak hukum.

Dalam konteks hukum positif, kepastian hukum tercermin dalam keberadaan norma hukum sebagai teks otoritatif yang berfungsi memberikan jawaban atas kebutuhan konkret masyarakat serta menjamin terciptanya ketertiban sosial. Akan tetapi, dalam praktiknya, kepastian hukum kerap mengalami pelemahan, baik akibat perubahan norma hukum itu sendiri maupun karena pelaksanaannya yang tidak konsisten. Kondisi tersebut juga tercermin dalam berbagai persoalan penegakan hukum dan tindak pidana di Indonesia, yang sering menghadapi tantangan dalam penerapan hukum secara efektif dan berkeadilan.⁹

Pasal 1 *Huwelijs Ordonnantie Christen Indonesiërs* (HOCI) secara tegas menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat sipil. Ketentuan ini menempatkan keabsahan perkawinan dalam ranah hukum perdata negara, sehingga tidak semata-mata ditentukan oleh norma agama. Dengan demikian, perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan pejabat

⁹ *Ibid*

pencatatan sipil tidak memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan tidak sah menurut hukum positif Indonesia.

Dalam konteks hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam *fiqh munākahāt*. Rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Pelaksanaan perkawinan di hadapan penghulu atau petugas Kantor Urusan Agama (KUA) tidak merupakan syarat sah nikah menurut hukum Islam, melainkan berfungsi sebagai syarat administratif guna menjamin pencatatan resmi perkawinan oleh negara.

Dari uraian tersebut tampak adanya dualitas sistem hukum perkawinan di Indonesia, yakni hukum agama (Islam) dan hukum negara (hukum positif). Dualitas ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi. Hukum Islam menekankan keabsahan perkawinan secara *syar'i*, sedangkan hukum positif menitikberatkan pada keabsahan administratif agar perkawinan memiliki kekuatan hukum formil dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri, termasuk dalam hal warisan, perwalian anak, dan perceraian.

Berlandaskan pada ketentuan hukum positif dan hukum Islam tersebut, perkawinan diharapkan dapat berlangsung secara harmonis dan tertib, serta terlindungi dari berbagai faktor yang berpotensi merusak keutuhan rumah tangga. Kerangka hukum ini berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menjaga ketertiban dan stabilitas kehidupan keluarga.

Keharmonisan dalam perkawinan menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).

Hal ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum positif, di samping keadilan dan kemanfaatan. Tanpa adanya kepastian hukum, status hukum suatu perkawinan menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam praktik sosial.

Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan, baik dalam konteks *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiërs* (HOCI) maupun dalam praktik hukum Islam di Indonesia, tidak diakui oleh negara dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.¹⁰ Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum harus diterapkan secara tegas dan konsisten agar tercipta ketertiban serta perlindungan hukum bagi warga negara.

Prinsip perlindungan hukum tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa: Perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan setiap perkawinan wajib dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut mencerminkan adanya sintesis antara hukum agama dan hukum negara dengan menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen legalitas formal untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik dalam perspektif HOCI maupun dalam hukum Islam di Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 17–19.

hukum di hadapan negara. Meskipun secara agama perkawinan tersebut dapat dianggap sah, namun secara hukum positif tidak dapat dijadikan dasar bagi pemberian perlindungan hukum.

Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting bukan sekadar sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan asas *ubi jus incertum, ibi jus nullum*, yang menegaskan bahwa tanpa kepastian hukum, hukum tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹¹

Dengan demikian, perkawinan tidak hanya diatur oleh norma agama, tetapi juga oleh ketentuan hukum positif yang berfungsi memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi para pihak. Dalam perspektif hukum, suatu perkawinan baru diakui apabila dilangsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dicatatkan pada lembaga resmi negara. Tanpa adanya pencatatan, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di hadapan negara, meskipun secara agama telah dinyatakan sah.¹²

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keteraturan sosial. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah nilai fundamental yang harus dijamin oleh setiap sistem hukum agar masyarakat memperoleh rasa aman dan perlindungan hukum.¹³ Sebaliknya, tanpa kepastian hukum, hukum akan kehilangan maknanya dan tidak dapat berfungsi sebagai

¹¹ Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 82.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).

¹³ Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy*, Cambridge: Harvard University Press, pg. 67.

pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip ini sejalan dengan adagium klasik *ubi jus incertum, ibi jus nullum*, yang bermakna bahwa di mana tidak terdapat kepastian hukum, di situ hukum tidak dapat ditegakkan.¹⁴

Meskipun demikian, keberadaan Peraturan Perundang-undangan semata tidaklah cukup untuk mewujudkan kepastian hukum. Hukum baru memiliki arti dan efektivitas apabila diimplementasikan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, lembaga peradilan memegang peranan strategis dalam menegakkan norma hukum perkawinan, sehingga dapat mencegah terjadinya ketimpangan, penyimpangan, maupun ketidakpastian hukum dalam praktik penyelenggaraan perkawinan.¹⁵

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, keberadaan hukum pidana sebagai keseluruhan norma hukum memiliki peranan yang sangat penting, karena menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran. Kedua unsur tersebut larangan dan sanksi menjadi tolok ukur bagi setiap individu dalam bertindak agar tidak terjerat dalam pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tindak pidana perlu ditinjau dari beberapa aspek berikut:

Pertama, aspek politis. Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki sistem hukum pidana yang senantiasa mengalami pembaruan (*criminal law reform*) melalui pembentukan dan pengembangan hukum pidana nasional. Pembaruan hukum pidana ini merupakan wujud kemandirian bangsa dalam

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Fendce We Mantu, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, UNG Press, Gorontalo, hlm 37.

membangun sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, hukum pidana nasional diharapkan mampu mencerminkan identitas, cita-cita, serta kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

Kedua, aspek sosiologis. Pengaturan dalam hukum pidana harus mencerminkan ideologi politik hukum bangsa dan menjadi manifestasi dari nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan sosial.

Ketiga, aspek praktis. Aspek ini menekankan pentingnya penerapan hukum pidana secara konkret dalam praktik penegakan hukum, yang berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya. Pemahaman yang tepat terhadap terminologi dan konstruksi bahasa hukum dalam KUHP menjadi sangat penting agar penerapannya tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Hal ini semakin relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern (*elite crime*), yang bersifat kompleks dan terorganisasi. Dimana pelaku kejahatan tidak lagi bertindak secara individual, melainkan dalam bentuk jaringan (*network crime*).

Kejahatan elit yang dikenal dengan istilah *white collar crime* merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik berbeda dengan *blue collar crime*, yang umumnya dilakukan oleh kalangan masyarakat kelas pekerja. Istilah *white collar crime* pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland untuk menggambarkan

tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang memiliki status sosial dan ekonomi tinggi dalam lingkup aktivitas profesionalnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan arus globalisasi, jenis kejahatan ini menjadi semakin kompleks. Kemajuan teknologi yang semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia, dalam praktiknya justru kerap disalahgunakan untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran hukum, seperti kejahatan siber (*cybercrime*), pelanggaran hak cipta, serta kejahatan korporasi.¹⁶

Selain kejahatan yang bersifat ekonomi dan teknologi, terdapat pula fenomena sosial yang menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum dan moral, yaitu disorientasi seksual. Istilah disorientasi seksual dalam konteks ini digunakan untuk menggambarkan orientasi seksual yang menyimpang dari pola hubungan heteroseksual, yang secara sosial dan hukum positif di Indonesia diakui sebagai bentuk hubungan yang sah. Fenomena tersebut umumnya dikenal dengan akronim LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).¹⁷


Lesbian merujuk pada perempuan yang memiliki ketertarikan emosional dan seksual terhadap sesama perempuan, sedangkan gay atau homoseksual merujuk pada laki-laki yang memiliki ketertarikan terhadap sesama laki-laki. Dalam beberapa hubungan homoseksual, ditemukan adanya pembagian peran yang menyerupai pola hubungan heteroseksual, di mana satu pihak menjalankan peran maskulin dan pihak

¹⁶ *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*

¹⁷ Halim, 2017, *Homoseksualitas Masa Kini: Suatu Tinjauan Menurut Etika Kristen*. Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan, 16(2), 135–144. <https://core.ac.uk/download/pdf/280491309.pdf>

lainnya menjalankan peran feminin.¹⁸ Fenomena ini menjadi semakin kompleks apabila terjadi dalam konteks hubungan rumah tangga atau relasi perkawinan yang tidak diakui secara hukum.

Biseksual adalah individu yang memiliki orientasi seksual terhadap dua jenis kelamin sekaligus, yaitu laki-laki dan perempuan. Sementara itu, transgender atau transeksual merujuk pada kondisi ketika identitas gender psikologis seseorang tidak selaras dengan jenis kelamin biologis yang dimilikinya. Dengan demikian, transgender berkaitan dengan persoalan identitas gender, bukan semata-mata orientasi seksual.



Perilaku LGBT tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang, karena terbentuk melalui interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara umum, terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi terbentuknya perilaku tersebut. Pertama, faktor biologis, seperti ketidakseimbangan hormon atau kondisi genetik tertentu. Kedua, faktor psikologis, yang meliputi pengalaman hidup, proses perkembangan kepribadian, serta pembentukan identitas diri. Ketiga, faktor sosial dan budaya, yaitu lingkungan pergaulan, pola asuh, serta tingkat penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap individu yang bersangkutan. Ketiga faktor tersebut berinteraksi secara dinamis dan turut menentukan perkembangan orientasi serta perilaku seksual seseorang.

Dalam kajian kriminologi dan psikologi sosial, perilaku yang dikategorikan sebagai penyimpangan seksual mencakup antara lain fetisme¹⁹, homoseksualitas²⁰,

¹⁸ Susi Kushandarwati, 2016, *Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Penampilan Fisik Kelompok Keluarga Cendana Waria di Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai* , IAIN Alaudin, hlm. 41.

sadomasokisme²¹, masokisme²², ekshibisionisme²³, hiperseksualitas²⁴, voyeurisme²⁵, pedofilia²⁶, dan incest²⁷. Klasifikasi ini umumnya digunakan sebagai kerangka analisis akademik untuk memahami variasi perilaku seksual yang dinilai menyimpang dari norma sosial, moral, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Menurut buku *Sexual Variance in Society and History* (1980) serta *The Columbia Electronic Encyclopedia*, penyimpangan seksual dalam kajian psikologi dipahami sebagai perilaku seksual yang dinilai menyimpang dari norma moral yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam *Psychology Dictionary*, istilah penyimpangan seksual digunakan untuk merujuk pada praktik-praktik seksual yang dianggap tidak normal oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penyimpangan dimaknai

¹⁹ Fetisme adalah perilaku menyimpang, dimana cara memenuhi kebutuhan seksualnya dengan menggunakan benda mati

²⁰ Homoseksual adalah kelainan seksual berupa disorientasi pasangan yang ditandai menyukai sesama jenis

²¹ Sadomasokisme adalah kondisi dimana seseorang merasakan kepuasan seksual setelah menyukai pasangannya.

²² Masokisme merupakan kelainan seksual dimana seseorang menikmati seks setelah disiksa terlebih dahulu oleh pasangannya.

²³ Ekshibisionisme akan memperoleh kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat kelamin mereka terhadap korban.

²⁴ Hiperseksualitas biasanya merasa tidak pernah cukup melakukan hubungan seksual dengan satu pasangan.

²⁵ Voyeurisme yaitu memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain sedang tidak memakai pakaian

²⁶ Pedofilia merupakan orang dewasa menyukai hubungan seksual dengan anak dibawah umur.

²⁷ Incest merupakan perilaku menyimpang seksual yang menyukai berhubungan dengan anggota keluarga sedarah

sebagai perilaku seksual yang menyimpang dari pola hubungan seksual yang dianggap lazim, yaitu hubungan heteroseksual antara laki-laki dan perempuan.²⁸

Dalam perkembangan kajian psikologi modern, para psikolog cenderung menggunakan istilah perilaku seksual nontradisional untuk merujuk pada variasi perilaku seksual di luar norma sosial yang dominan. Dalam kasus tertentu, ketika objek rangsangan seksual dianggap tidak lazim, perilaku tersebut diklasifikasikan sebagai *paraphilia*. Sejumlah bentuk penyimpangan seksual, khususnya yang melibatkan individu dewasa tanpa persetujuan (*non-consensual*) atau melibatkan anak-anak, dipandang sebagai penyimpangan seksual yang serius dan dapat dikenai sanksi hukum pidana, karena bertentangan dengan norma hukum, moral, dan hak asasi manusia.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Fitri Sukmawati yang mengkaji disorientasi seksual dari perspektif psikologi dan agama Islam²⁹. Dalam makalah berjudul *Sexual Disorientation of Psychological Perspective and Islamic Religion: Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender*, yang dipresentasikan pada *International Conference on Religion, Humanity and Development (ICRHD) 2020* Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Pontianak, dinyatakan bahwa disorientasi seksual merupakan bentuk penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam

²⁸ Avesina Wisda, *Penyimpangan Seksual Menurut Psikologi Beserta Contoh-Contohnya*, <https://era.id/health/118841/penyimpangan-seksual-menurut-psikologi>, diakses pada 29 Juli 2025

²⁹ Ulin Nihayah,dkk, 2021, *Implikasi Penyimpangan Gangguan Fethisme dalam Kesehatan Mental*, Indonesian Journal of Counseling and Development Volume 3 Number 2 2021, pp 95, DOI: <https://doi.org/10.32939/ijcd.v3i1.1018>, Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Dr. Hj. Fitri Sukmawati, S.Psi., M.Psi, Psikolog, berkesempatan menjadi *presenter* di *cluster development psychology*, Senin, 16/3 di IAIN Pontianak. Dikutip dari laman Statista, diakses tanggal 24 April 2024, pukul 10.00 Wib.

orientasi seksual seseorang. Kondisi tersebut dipandang sebagai faktor yang mendorong munculnya perilaku seksual menyimpang, sehingga seseorang dapat mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual, maupun transgender (LGBT).

Selain itu, dalam perspektif hukum Islam terdapat sejumlah dalil yang menegaskan larangan terhadap perilaku penyimpangan seksual, termasuk perilaku LGBT. Larangan tersebut secara eksplisit termuat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam QS. *Al-A'rāf* ayat 80–81, yang mengisahkan kaum Nabi Luth 'alaihis salam:

Artinya:

"Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu, bukan kepada perempuan. Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas.'"

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan seksual sesama jenis dipandang sebagai perbuatan *fâhisyah* (perbuatan keji) dan dilarang secara tegas dalam hukum Islam. Larangan terhadap penyimpangan seksual ini tidak hanya disebutkan dalam satu ayat, melainkan berulang kali ditegaskan dalam Al-Qur'an, yang menunjukkan keseriusan Islam dalam menjaga fitrah manusia dan ketertiban moral masyarakat.

Meskipun demikian, dalam realitas sosial kontemporer, fenomena LGBT menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dalam skala nasional maupun global. Sejumlah survei internasional menunjukkan adanya peningkatan visibilitas dan pengakuan terhadap orientasi seksual non-heteroseksual di berbagai negara. Beberapa lembaga survei independen juga memperkirakan adanya persentase tertentu populasi LGBT di Indonesia, meskipun data tersebut masih bersifat estimatif dan memunculkan perdebatan metodologis.

Dari kondisi diatas, terdapat kisah seorang laki-laki yang dianggap sebagai imam Muslim pertama yang mengakui secara terbuka sebagai seorang gay tewas ditembak saat sedang duduk di dalam mobil di Afrika Selatan. Banyak orang menyebut peristiwa ini sebagai pembunuhan. Muhsin Hendricks disergap oleh dua orang laki-laki yang mengendarai truk pikap ketika sedang mengunjungi kota Gqeberha di bagian selatan Sabtu lalu (15/2).

Polisi mengatakan dua orang yang terlibat dalam pembunuhan itu menutupi wajah mereka. Sebuah video dari kamera keamanan yang merekam penembakan itu menunjukkan salah seorang pelaku melompat keluar dari kendaraan dan berlari ke mobil yang ditumpangi Hendricks, sambil menembakkan pistol beberapa kali melalui jendela samping. Polisi mengatakan supir Henricks selamat dalam insiden itu.

Polisi belum mengetahui motif pembunuhan tersebut, namun partai politik dan organisasi-organisasi LGBTQ+ mengatakan Hendricks menjadi sasaran karena dia merintis sebuah masjid di Cape Town untuk Muslim gay dan menyerukan agar anggota komunitas LGBTQ+ diterima masuk Islam.³⁰

Dengan demikian gay atau homoseks adalah melakukan sesuatu yang tidak alami dan melawan agama, ungkap Kariminia. "Sudah jelas disebutkan dalam hukum Islam bahwa perilaku seperti itu tidak diperkenankan sebab mengganggu kehidupan sosial," tegasnya. Operasi Ganti Kelamin Salah seorang dokter ahli yang terkemuka dalam hal operasi kelamin di Iran adalah Dr Mir-Jalali. Dokter lulusan Prancis itu mengklaim telah melakukan operasi ganti kelamin sebanyak 450 kali dalam 12 tahun

³⁰ <https://www.voaindonesia.com/a/imam-masjid-di-afrika-selatan-yang-mengaku-gay-tewas-ditembak/7978646.html>, diupload tanggal 15 Desember 2025, Pukul 10.00 Wib

terakhir. Banyak dari pasien Mir-Jalali yang sebelum dioperasi merasa kebingungan karena mereka tidak cocok dengan kehidupannya. Lalu mereka melihat Dr Mir-Jalali sebagai penyelamat. Baca juga: Tiba di Minangkabau, Dedi Mulyadi Rekrut Sopir Taksi Jadi Relawan Bantuan Bencana "Para transseksual merasa bahwa tubuh mereka tak cocok dengan apa yang mereka rasakan. Apapun yang mereka lakukan, konsultasi psikiater, obat-obatan, penjara, hukum, tidak ada yang bisa menolong,"ujarnya. Salah seorang pasien lain, Anoosh (21) sebelum dioperasi mengaku sangat tidak bahagia. Ia merasa tertekan untuk meninggalkan sekolah karena sifat dan perilaku feminin-nya yang menonjol. "Saya ingin hidup seperti kebanyakan orang, seperti laki-laki lain atau wanita lain.³¹

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yakni dari 291.677 kasus pada tahun 2020 menjadi 447.743 kasus pada tahun 2021, atau meningkat sebesar 53,50%. Peningkatan angka perceraian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan moral, yang dalam kajian akademik sering dikaitkan dengan perubahan pola relasi keluarga dan dinamika nilai dalam masyarakat modern.

Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 75,34% perceraian terjadi akibat gugatan perceraian, sedangkan sisanya disebabkan oleh permohonan talak³². Dari keseluruhan perkara tersebut, terdapat sejumlah kasus perceraian yang

³¹<https://nasional.kompas.com/read/2008/02/26/19172411/Operasi.Ganti.Kelamin.Mengubah.Nasib.Mereka?page=all>. Diupload pada tanggal 10 Desember 2025 Pukul 08.00 Wib.

³² Alex Kusmardan, 2020, *Perkembangan Kasus Perceraian Indonesia Dalam Perspektif Politik Hukum Keluarga Islam*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 5.

dilatarbelakangi oleh disorientasi seksual, seperti pasangan yang memiliki orientasi lesbian, gay, atau biseksual. Perceraian dalam konteks ini umumnya terjadi karena pihak yang mengalami disorientasi atau penyimpangan seksual dinilai tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis pasangannya,³³ sehingga kewajiban sebagai suami atau istri tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Beberapa studi juga menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan jumlah kelompok LGBT di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti Bali, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal visibilitas dan ekspresi orientasi seksual.

Sementara itu, di tingkat daerah, perhatian terhadap fenomena LGBT juga disuarakan oleh sejumlah pemangku kepentingan³⁴. Di Sumatera Barat, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Irsyad Syafar³⁵, menyampaikan perlunya pengumpulan data yang lebih komprehensif serta pemetaan kasus terkait Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di wilayah tersebut. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang tepat dalam menangani fenomena perilaku seksual menyimpang di daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum di Padang dengan harapan agar lembaga terkait dapat

³³

³⁴ *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 18, Nomor 2, 2021.

³⁵ Kita sangat prihatin dengan aktivitas menyimpang yang telah masuk dalam ranah akademik. Memang harus ada tindakan tegas untuk oknum-oknum itu, sehingga bisa memberikan efek jera dan diharapkan tidak terjadi di lembaga-lembaga lain," katanya dan meminta setiap lembaga yang ada seperti kampus ataupun dinas-dinas, jika karyawannya ada yang terbukti melakukan aktivitas seksual menyimpang, segera ditindak tegas. "Perilaku tersebut akan mencoreng marwah Ranah Minang yang memegang filosofi Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)," tegasnya. "Jika ada terindikasi penganut seksual menyimpang LGBT di lingkungan sekitar, laporan kepada yang berwenang agar perilaku buruk ini tidak merajalela," tambah Irsyad.

mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku.

Dalam sistem hukum Indonesia, persoalan disorientasi seksual atau perilaku LGBT masih menjadi isu yang menimbulkan perdebatan, baik dalam perspektif hukum positif maupun dalam kerangka moral dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Hukum pidana Indonesia pada prinsipnya menganut asas *nullum crimen sine lege*, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, perilaku LGBT pada dasarnya tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sepanjang tidak memenuhi unsur-unsur delik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti perzinaan, pencabulan, atau pelanggaran terhadap norma kesusilaan di ruang publik.

Meskipun demikian, dalam konteks moral sosial dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi salah satu dasar pembentukan hukum nasional, perilaku LGBT kerap dipandang bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Pandangan tersebut tercermin dalam sejumlah peraturan daerah yang mengatur larangan terhadap perilaku yang dikategorikan sebagai penyimpangan moral, termasuk homoseksualitas, yang sering kali diklasifikasikan sebagai perbuatan tidak senonoh atau melanggar kesusilaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga memiliki peran preventif dan normatif dalam menjaga nilai-nilai sosial dan moral yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perilaku homoseksual (*liwāt*) dan lesbianisme (*sihāq*) dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*). Oleh karena itu, dalam kerangka hukum Islam, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori *jarīmah* yang dapat dikenai sanksi *ta‘zīr*, yaitu jenis hukuman yang penentuan bentuk dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa, dengan mempertimbangkan tingkat kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada.

Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan adanya perluasan pengaturan terhadap delik kesusastraan. Ketentuan tersebut antara lain mengatur perbuatan cabul, termasuk perbuatan cabul sesama jenis, apabila dilakukan di ruang publik atau terhadap anak di bawah umur. Pengaturan ini mencerminkan adanya upaya harmonisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai sosial dan moral masyarakat Indonesia yang berlandaskan religiusitas dan norma kesusastraan.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana Indonesia, fenomena LGBT lebih diposisikan sebagai persoalan moral dan sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, daripada sebagai tindak pidana yang secara eksplisit dikriminalisasi berdasarkan orientasi seksual semata. Oleh karena itu, pendekatan penanganannya tidak hanya dapat dilakukan melalui sarana penal (hukum pidana), melainkan juga melalui pendekatan non-penal, seperti pendidikan moral, pembinaan sosial, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan politik hukum pidana modern yang menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Di sisi lain, hukum agama, khususnya hukum Islam, memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dalam ajaran Islam, sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul. Setelah akad nikah dilaksanakan secara sah menurut syariat, perkawinan tersebut wajib dicatatkan agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara.³⁶

Namun, dalam realitas sosial, tidak semua perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan ideal pembentukannya. Berbagai faktor dapat mengancam keutuhan rumah tangga, salah satunya adalah adanya disorientasi atau penyimpangan orientasi seksual pada salah satu pihak dalam perkawinan. Fenomena ini mencakup perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), yang hingga kini masih menjadi isu kompleks, baik dari sudut pandang moral, sosial, maupun hukum.

LGBT dipahami sebagai bentuk perilaku seksual yang dipandang bertentangan dengan norma agama, moral, dan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Lesbian merujuk pada ketertarikan emosional dan seksual perempuan terhadap sesama perempuan, gay atau homoseksual adalah ketertarikan seksual laki-laki terhadap sesama laki-laki, biseksual mengacu pada ketertarikan terhadap dua jenis kelamin sekaligus, sedangkan transgender merujuk pada kondisi psikologis di

³⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku I Bab II Pasal 14–15.

mana identitas gender seseorang dirasakan berbeda dengan jenis kelamin biologis yang dimilikinya.³⁷

Menurut Yash, fenomena transgender atau transeksual merupakan persoalan psikologis yang berkaitan dengan konflik identitas gender. Faktor penyebabnya tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan sosial-budaya.³⁸ Oleh karena itu, kecenderungan perilaku LGBT tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kondisi yang bersifat kodrat, melainkan sebagai hasil dari dinamika pengalaman hidup dan pembentukan kepribadian individu dalam lingkungan sosial tertentu.

Dalam perspektif hukum Islam, perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), khususnya praktik hubungan seksual sesama jenis, dikategorikan sebagai perbuatan yang diharamkan. Al-Qur'an secara eksplisit mengisahkan perilaku kaum Nabi Lüt yang diazab oleh Allah Swt. akibat melakukan perbuatan homoseksual. Larangan tersebut termuat dalam Surah Al-A'rāf ayat 80–81, yang menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk *fāḥisyah* (perbuatan keji) yang belum pernah dilakukan oleh umat sebelumnya.

Ayat tersebut menjadi landasan normatif dalam hukum Islam bahwa hubungan seksual sesama jenis merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia, yang secara kodrat diciptakan berpasang-pasangan antara

³⁷ M. Amrullah, 2019, *Fenomena LGBT dalam Perspektif Hukum dan Sosial*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 25.

³⁸ Yash, 2018, *Psychological Aspects of Gender Identity Disorder*, New Delhi: Sage Publications, pg. 44.

laki-laki dan perempuan.³⁹ Dengan demikian, perilaku homoseksual tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral individual, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syari‘ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*).

Selain bertentangan dengan ajaran agama, perilaku LGBT juga dipandang berpotensi merusak tatanan sosial dan moral masyarakat Indonesia yang religius dan berlandaskan nilai-nilai adat. Dalam konteks adat Minangkabau, misalnya, penyimpangan orientasi seksual dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai luhur yang berlandaskan prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh sendi kehidupan masyarakat adat harus selaras dengan ajaran syariat Islam. Oleh karena itu, setiap bentuk perilaku yang menyimpang dari norma agama tidak hanya dipandang mencederai nilai adat, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan mengganggu keharmonisan kehidupan bermasyarakat.⁴⁰

Sikap serupa juga ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui sejumlah fatwa dan pernyataan resminya, MUI secara konsisten menolak keberadaan serta segala bentuk legalisasi perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), baik dalam ranah sosial maupun hukum. MUI menilai bahwa praktik LGBT merupakan bentuk kemungkaran yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia

³⁹ Al-Qur'an, Surah Al-A'rāf (7): 80–81.

⁴⁰ Naim, 2017, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Konteks Sosial Budaya Minangkabau*, Padang: Andalas University Press, hlm. 32.

serta nilai-nilai moral dan religius bangsa Indonesia, sehingga berpotensi mendatangkan murka Allah Swt.⁴¹

Dalam perspektif hukum positif, perilaku LGBT tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral, tetapi juga memiliki implikasi hukum, khususnya terhadap keutuhan dan fungsi institusi keluarga. Ketika salah satu pihak dalam ikatan perkawinan mengalami disorientasi seksual, maka tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan—yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa—tidak dapat tercapai. Hubungan suami istri yang seharusnya dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing justru berubah menjadi sumber konflik, penderitaan, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut, Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa salah satu alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian adalah apabila salah satu pihak menderita cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Apabila ditinjau secara hukum dan moral, disorientasi seksual yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan fungsi biologis dan psikologisnya dalam perkawinan dapat

⁴¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

dikualifikasikan sebagai bentuk *cacat kejiwaan*, yang secara yuridis memiliki konsekuensi hukum serupa.⁴²

Dengan demikian, perilaku menyimpang berupa disorientasi seksual, termasuk perilaku LGBT, dapat dijadikan alasan hukum untuk perceraian karena bertentangan dengan tujuan utama perkawinan serta menghambat terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut termasuk dalam kategori ‘*udzur syar‘i*’, yakni alasan yang dibenarkan secara syariat untuk mengakhiri ikatan perkawinan apabila salah satu pihak tidak mampu menjalankan perannya secara normal dan berkelanjutan.⁴³

Fenomena tersebut menunjukkan urgensi dilakukannya penelitian secara mendalam mengenai disorientasi seksual sebagai alasan perceraian, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat konstruksi argumentasi hukum terhadap perkara perceraian yang disebabkan oleh disorientasi seksual, sekaligus menawarkan solusi normatif yang berorientasi pada penegakan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat.

Perilaku LGBT tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga dipandang berpotensi merusak tatanan sosial dan moral masyarakat Indonesia. Dalam konteks adat Minangkabau, penyimpangan orientasi seksual dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai luhur adat yang berlandaskan prinsip *Adat*

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (e).

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII, Beirut: Dār al-Fikr, hlm. 126.

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS–SBK).⁴⁴ Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh sendi kehidupan masyarakat adat harus selaras dengan ajaran syariat Islam. Oleh karena itu, setiap bentuk perilaku yang menyimpang dari ketentuan agama tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran moral individual, tetapi juga dianggap mencederai nilai-nilai adat dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial di tengah masyarakat.⁴⁵

Sikap serupa juga ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui berbagai fatwa dan pernyataan resminya, MUI secara tegas menolak keberadaan serta legalisasi perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), baik dalam ranah sosial maupun hukum. MUI menilai bahwa praktik LGBT merupakan bentuk kemungkaran yang bertentangan dengan fitrah penciptaan manusia serta nilai-nilai moral dan religius bangsa Indonesia, sehingga berpotensi mendatangkan murka Allah Swt.⁴⁶

Dalam konteks hukum positif, perilaku LGBT tidak hanya dipandang sebagai persoalan pelanggaran moral, tetapi juga berpotensi merusak institusi keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Ketika salah satu pihak dalam perkawinan mengalami disorientasi seksual, tujuan perkawinan sebagaimana

⁴⁴ Falsafah ABS-SBK tidak hanya sebuah slogan pemersatu kaum adat dan Syarak saja tetapi ketika membahas Minangkabau sulit untuk dipisahkan dengan Islam, khususnya dalam acara-acara adat yang ada di ranah minangkabau tentu secara prinsip seutuhnya menerapkan ajaran Islam dan pada acara ceremonialnya dilengkapi dengan aturan adat yang merupakan kearifan lokal serta tidak melanggar ketentuan agama. Oleh sebab itu dalam pembahasan ini hanya menggali mengenai ketentuan Adat Basandi Syarak Syarak basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang sesuai dengan ketentuan agama Islam, <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/8228-27781-2-PB-.pdf>, diakses tanggal 20 Desember 2024, Pukul 20.00 Wib.

⁴⁵ Naim, 2017, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam Konteks Sosial Budaya Minangkabau*, Padang: Andalas University Press, hlm, 32.

⁴⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sulit, bahkan tidak mungkin, untuk diwujudkan. Hubungan suami istri yang seharusnya dilandasi oleh cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab justru berubah menjadi sumber penderitaan, konflik, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, salah satu alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian adalah apabila salah satu pihak mengidap cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Jika ditinjau dari aspek hukum dan moral, disorientasi seksual yang menyebabkan seseorang tidak mampu melaksanakan peran dan kewajibannya dalam perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *cacat kejiwaan* yang memiliki implikasi hukum serupa, sehingga dapat dijadikan dasar yang sah untuk mengajukan perceraian.⁴⁷

Fenomena penyimpangan perilaku seksual di Indonesia banyak ditemukan pada kelompok usia produktif, khususnya dalam rentang usia 25–29 tahun. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, yang dalam jangka panjang dapat berujung pada kematian. Oleh karena itu, upaya penanggulangan terhadap perilaku seksual menyimpang telah menjadi perhatian berbagai pihak, salah

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (e).

satunya melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) bertema “Kajian Strategis Unand Menghadapi Perilaku Menyimpang” dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia. Melalui forum tersebut, berbagai strategi pencegahan dan pendekatan solutif dikaji secara komprehensif guna melindungi masyarakat dari dampak negatif perilaku seksual menyimpang.⁴⁸

Untuk menguatkan hal diatas, seorang ahli kedokteran⁴⁹ mendeskripsikan bahwa dari kasus HIV dan AIDS tersebut tidak bisa dideteksi apakah penyebabnya karena lesbian, gay, biseksual dan transgender. Hal ini disampaikan juga, bahwa kasus HIV atau AIDS ini juga bisa dideteksi dari pergaulan bebas atau lawan jenis. Oleh karena itu dalam sebuah penyampaian yang tidak ada data validitasnya melalui sebuah diskusi bahwa mayoritas terjadinya dikarenakan suami atau istri biseksual dari perspektif ilmu kedokteran dari kasus yang ada.

Dalam perspektif hukum Islam (fikih), pembahasan mengenai perilaku seksual tidak dapat dipisahkan dari institusi perkawinan. Meskipun aktivitas seksual pada hakikatnya merupakan ranah privat individu, Islam justru memberikan pengaturan yang tegas dan terperinci sebagai upaya menjamin kepastian hukum serta menjaga moral dan ketertiban umat.⁵⁰ Untuk mengendalikan dan menyalurkan hasrat seksual secara etis dan bermartabat, Allah Swt. menetapkan perkawinan yang sah

⁴⁸ Muhammad Farhan Zaqqie Maulana, dkk, *Melonjaknya Kasus HIV Di Kalangan Remaja Indonesia*, ACS Journal, VOL 2, Nomor 1 Februari 2024.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Prof. Dr Dr. AFRIWARDI, Dosen Fakultas Kedokteran UNAND dan yang menangani kasus HIV/AIDS, tanggal 7 Desember 2025, Pukul 09.00 Wib

⁵⁰ Neng Hannah, ‘Seksualitas dalam Al-Quran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki’, Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 2, no. 1 (30 June 2017): 1–2, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>, diakses tanggal 15 April 2024, pukul 11.00 Wib.

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai satu-satunya mekanisme yang dibenarkan. Di luar ikatan perkawinan tersebut, segala bentuk aktivitas seksual dinyatakan haram menurut syariat Islam.

Islam menekankan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf* dalam hubungan suami istri, yaitu kewajiban untuk saling memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, patut, dan berakhhlak mulia. Para mufasir memberikan penjelasan komprehensif mengenai prinsip ini. Ibnu Katsir menafsirkan *mu'āsyarah* sebagai bentuk interaksi yang mencakup tutur kata, sikap, dan perilaku suami terhadap istrinya secara santun dan penuh tanggung jawab. Sementara itu, al-Qurṭubi menjelaskan bahwa mempergauli istri secara baik mencakup pemenuhan hak-hak istri, seperti pemberian mahar dan nafkah, serta perlakuan yang lembut tanpa kekerasan dan tanpa menampakkan ketertarikan kepada perempuan lain. Dengan demikian, hubungan suami istri yang dilandasi nilai-nilai akhlak dan tanggung jawab moral dipandang mampu mencegah munculnya penyimpangan atau kelainan perilaku seksual dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks hukum nasional, pengaturan mengenai perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pelaksanaannya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Regulasi tersebut bertujuan untuk menata kehidupan perkawinan agar sejalan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan ketertiban umum. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 secara eksplisit menyebutkan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan untuk hidup rukun dan bahagia, termasuk apabila salah satu

pihak menderita cacat badan atau penyakit yang menghalangi pelaksanaan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Dalam konteks tersebut, disorientasi atau deviasi seksual dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *cacat* atau *penyakit* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena secara nyata menghalangi pelaksanaan fungsi dan kewajiban suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakmampuan untuk menjalankan peran biologis, psikologis, dan sosial sebagai pasangan menjadikan tujuan perkawinan sulit, bahkan tidak mungkin, untuk diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam sekaligus reinterpretasi normatif terhadap ketentuan tersebut guna menilai relevansi disorientasi seksual sebagai alasan hukum yang sah dalam perceraian.

Dalam praktik peradilan, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang menunjukkan kecenderungan penerimaan terhadap disorientasi seksual sebagai faktor penyebab perceraian. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1567/Pdt.G/2008/PA.JT mengabulkan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus. Meskipun alasan tersebut bersifat umum, fakta persidangan mengungkap bahwa penyebab utama keretakan rumah tangga adalah perilaku homoseksual suami. Putusan ini mencerminkan pendekatan hakim yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kepastian hukum dengan merujuk pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berbeda dengan putusan tersebut, Pengadilan Agama Padang melalui Putusan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg secara eksplisit menyebutkan bahwa perceraian terjadi karena suami terbukti memiliki orientasi homoseksual. Pendekatan ini

memberikan kepastian hukum yang lebih jelas serta memperlihatkan keberanian hakim dalam mengungkapkan fakta hukum secara terbuka, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penanganan perkara-perkara sejenis di masa mendatang.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian yang didasarkan pada perilaku seksual menyimpang khususnya homoseksualitas, memiliki implikasi langsung terhadap keharmonisan rumah tangga. Ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi secara berulang akibat ketidakmampuan salah satu pihak untuk menjalankan peran dan kewajibannya sebagai pasangan, maka harapan untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi tidak lagi realistik. Dalam kondisi demikian, perceraian dipandang sebagai jalan hukum untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan para pihak.

Dalam konteks tersebut, disorientasi atau deviasi seksual dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *cacat* atau *penyakit* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena secara nyata menghalangi pelaksanaan fungsi dan kewajiban suami atau istri dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakmampuan untuk menjalankan peran biologis, psikologis, dan sosial sebagai pasangan menjadikan tujuan perkawinan sulit, bahkan tidak mungkin, untuk diwujudkan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam sekaligus reinterpretasi normatif terhadap ketentuan tersebut guna menilai relevansi disorientasi seksual sebagai alasan hukum yang sah dalam perceraian.

Dalam praktik peradilan, terdapat sejumlah putusan pengadilan yang menunjukkan kecenderungan penerimaan terhadap disorientasi seksual sebagai faktor penyebab perceraian. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur

Nomor 1567/Pdt.G/2008/PA.JT mengabulkan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus. Meskipun alasan tersebut bersifat umum, fakta persidangan mengungkap bahwa penyebab utama keretakan rumah tangga adalah perilaku homoseksual suami. Putusan ini mencerminkan pendekatan Hakim yang mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kepastian hukum dengan merujuk pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berbeda dengan putusan tersebut, Pengadilan Agama Padang melalui Putusan Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg secara eksplisit menyebutkan bahwa perceraian terjadi karena suami terbukti memiliki orientasi homoseksual. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang lebih jelas serta memperlihatkan keberanian hakim dalam mengungkapkan fakta hukum secara terbuka, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penanganan perkara-perkara sejenis di masa mendatang.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa alasan perceraian yang didasarkan pada perilaku seksual menyimpang, khususnya homoseksualitas memiliki implikasi langsung terhadap keharmonisan rumah tangga. Ketika perselisihan dan pertengkarannya terjadi secara berulang akibat ketidakmampuan salah satu pihak untuk menjalankan peran dan kewajibannya sebagai pasangan, maka harapan untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi tidak lagi realistik. Dalam kondisi demikian, perceraian dipandang sebagai jalan hukum untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai bentuk *ijtihad akademik(fardhy)* yang berangkat dari analisis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian yang disebabkan

oleh disorientasi seksual (LGBT), baik ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Analisis tersebut diperlukan untuk memahami konstruksi hukum yang digunakan hakim, sekaligus menilai relevansi dan konsistensi penerapan norma hukum dalam perkara perceraian akibat disorientasi seksual.

Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul: “Disorientasi Seksual sebagai Alasan Perceraian di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.”

Dengan demikian, perilaku menyimpang seperti LGBT dapat diposisikan sebagai alasan hukum bagi terjadinya perceraian karena telah menyimpang dari tujuan utama perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh agama dan hukum negara. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut termasuk dalam kategori ‘*udzur syar‘i*, yaitu sebab yang sah untuk mengakhiri ikatan perkawinan apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi hak dan kewajibannya secara wajar, baik secara lahir maupun batin. Seyogianya ini diketahui lebih awal oleh suami atau istri ketika akan melangsungkan perkawinan, hal ini untuk memperoleh keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga.

Fenomena ini menegaskan urgensi dilakukannya penelitian yang mendalam mengenai disorientasi seksual sebagai alasan perceraian dalam kerangka hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam memperkuat argumentasi hukum terhadap perkara perceraian akibat disorientasi seksual, tetapi juga menawarkan kerangka normatif yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam penegakan keadilan serta perwujudan kemaslahatan umat dalam praktik peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, dapat dipahami bahwa fenomena disorientasi seksual (LGBT) telah menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap ketahanan institusi perkawinan. Fenomena ini tidak hanya berkembang sebagai persoalan moral dan sosial, tetapi juga melahirkan problematika hukum, khususnya ketika terjadi dalam hubungan suami istri dan berujung pada perceraian. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi sistem hukum keluarga dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap para pihak.

Oleh karena itu, fenomena disorientasi seksual perlu dikaji secara mendalam dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia guna menemukan landasan normatif yang komprehensif dan argumentatif dalam penegakan hukum keluarga. Kajian ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum merespons realitas sosial yang berkembang, sekaligus memastikan bahwa putusan pengadilan tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum.

Untuk mengarahkan penelitian ini agar lebih terfokus dan sistematis, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana konsep perceraian menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia?
3. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta upaya menyikapi disorientasi seksual sebagai alasan perceraian?

Rumusan masalah tersebut disusun untuk memberikan arah analisis yang komprehensif terhadap isu yang dikaji dalam penelitian ini. Melalui pembahasan yang sistematis dan terstruktur, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang utuh mengenai bagaimana hukum, baik yang bersumber dari syariat Islam maupun dari peraturan perundang-undangan negara, menilai, menafsirkan, dan menyikapi perkara perceraian yang disebabkan oleh disorientasi seksual.

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian ilmiah memiliki arah dan sasaran yang hendak dicapai. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsep disorientasi seksual dipandang dalam perspektif hukum Islam, serta menilai sejauh mana kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai '*udzur syar'i* yang membolehkan terjadinya perceraian.
2. Menganalisis konsep perceraian menurut hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menguraikan dasar-dasar yuridis yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat disorientasi seksual, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari yurisprudensi pengadilan.
3. Mengevaluasi putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri serta upaya menyikapi disorientasi seksual sebagai alasan perceraian. Penelitian ini juga

bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia diterapkan dalam putusan perceraian yang dilatarbelakangi oleh disorientasi seksual, serta implikasinya terhadap ketahanan institusi keluarga.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah kajian akademik mengenai persoalan hukum kontemporer yang berkaitan dengan moralitas, ketahanan keluarga, serta dinamika penerapan hukum dalam merespons perubahan sosial di masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki nilai kegunaan praktis bagi lembaga penegak hukum dan masyarakat secara luas. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek utama, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam kajian mengenai disorientasi seksual sebagai alasan perceraian. Melalui analisis normatif dan yuridis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman akademik terhadap penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan (*al-'adl wa al-maslahah*) dalam penyelesaian perkara keluarga di pengadilan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan teori hukum keluarga Islam yang lebih adaptif dan responsif terhadap fenomena sosial kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan aspek hukum, agama, dan psikologi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat ideal dan realitas empiris yang dihadapi dalam praktik hukum perkawinan.⁵¹

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan menjadi bahan rujukan bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Lembaga Peradilan, khususnya Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, sebagai referensi dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara perceraian yang disebabkan oleh disorientasi seksual. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Hakim dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum secara lebih komprehensif, berkeadilan serta berorientasi pada kemaslahatan para pihak.
- b. Lembaga Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan dan program pembinaan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif, humanis dan berkeadilan dalam menangani persoalan keluarga yang berkaitan dengan disorientasi seksual.

⁵¹ Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 83.

c. Masyarakat Umum, sebagai sarana edukasi hukum dan sosial agar memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa perkawinan bukan semata-mata ikatan sosial, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral, hukum, dan spiritual yang harus dijalankan sesuai dengan norma agama dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi pengembangan teori dan praktik hukum keluarga di Indonesia, serta menjadi rujukan ilmiah dalam upaya membangun sistem hukum keluarga yang berkeadilan, berkemaslahatan, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam serta hukum positif nasional.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Maqāṣid al-Syarī‘ah

Dalam kajian uṣūl fikih, istilah *maqāṣid al-syarī‘ah* sering pula disebut sebagai *asrār al-syarī‘ah*, yaitu tujuan-tujuan dan hikmah yang terkandung di balik setiap ketentuan hukum yang ditetapkan oleh syariat. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh hukum Islam diturunkan bukan tanpa maksud, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan menolak kemudaratannya (*mafsadah*) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵²

Para ulama uṣūl fikih sepakat bahwa tidak ada satu pun ketentuan hukum dalam Islam yang bersifat sia-sia atau merugikan manusia. Setiap hukum syariat

⁵² Jasser Auda, 2008, *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, hlm 23.

senantiasa mengandung nilai kemanfaatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang bersifat individual maupun sosial.⁵³ Oleh karena itu, *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi instrumen penting dalam memahami hukum Islam secara substantif, tidak hanya tekstual-formal.

Menurut ‘Allāl al-Fāsī, *maqāṣid al-syarī‘ah* menunjukkan bahwa Allah Swt. sebagai *al-Syāri‘* tidak bermaksud membebani manusia dengan hukum yang memberatkan. Sebaliknya, hukum-hukum Islam diturunkan untuk menjaga keseimbangan hidup manusia dengan cara mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan.⁵⁴ Pandangan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap realitas sosial selama tidak keluar dari tujuan dasarnya.

Secara klasik, para ulama membagi *maqāṣid al-syarī‘ah* ke dalam lima tujuan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yaitu:

- a. Menjaga agama (*hifż al-dīn*),
- b. Menjaga jiwa (*hifż al-nafs*),
- c. Menjaga akal (*hifż al-‘aql*),
- d. Menjaga keturunan (*hifż al-nasl*), dan
- e. Menjaga harta (*hifż al-māl*).

Dalam konteks perkawinan, *maqāṣid al-syarī‘ah* memiliki relevansi yang sangat kuat, khususnya dalam tujuan *hifż al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifż al-nafs* (menjaga jiwa). Perkawinan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk melegalkan

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, 1986, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, hlm 837.

⁵⁴ Alal al-Fasi, 1993, *Maqāṣid al-Shari‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Beirut, Dār al-Gharb al-Islāmī, hlm. 17.

hubungan seksual, tetapi juga untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* serta menjamin keberlangsungan generasi secara sehat dan bermartabat.

Apabila dalam suatu perkawinan terjadi disorientasi seksual yang menyebabkan salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajiban lahir dan batin, maka kondisi tersebut berpotensi merusak tujuan-tujuan pokok syariat. Disorientasi seksual dapat menghalangi terwujudnya *hifz al-nasl*, menimbulkan penderitaan psikologis yang bertentangan dengan *hifz al-nafs*, serta merusak keharmonisan rumah tangga yang menjadi sarana menjaga agama (*hifz al-dīn*).

Oleh karena itu, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, perceraian dalam kondisi tertentu tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tercela, melainkan dapat menjadi solusi hukum (*hall syarī‘i*) untuk mencegah kemudarat yang lebih besar. Perceraian akibat disorientasi seksual dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat, terutama ketika perkawinan tidak lagi mampu mewujudkan tujuan-tujuan syariat.

Dengan demikian, teori *maqāṣid al-syarī‘ah* digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menilai apakah disorientasi seksual dapat dijadikan alasan perceraian yang sah secara normatif dalam hukum Islam. Pendekatan ini memungkinkan hukum dipahami secara lebih substantif, berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap martabat manusia dalam bingkai syariat Islam.

Dalam pandangan Imam al-Syātibī, seorang ulama besar mazhab Mālikī, tercapainya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat sangat bergantung pada terpeliharanya lima prinsip pokok kehidupan. Berdasarkan hasil induksi

(*istiqrā'*) terhadap berbagai nash Al-Qur'an dan hadis, beliau merumuskan lima prinsip tersebut, yaitu: memelihara agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).⁵⁵ Kelima prinsip ini merupakan fondasi utama yang menopang keberlangsungan dan keseimbangan kehidupan manusia secara menyeluruh.

Apabila kelima unsur pokok tersebut terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan berjalan secara harmonis dan mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Sebaliknya, apabila salah satu di antaranya rusak atau terabaikan, maka akan timbul kemudaratan (*mafsadah*) yang tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga meluas ke tatanan sosial dan moral masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan penetapan hukum dalam Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga, melindungi, dan mengembangkan lima prinsip dasar tersebut.

Konsep lima kemaslahatan utama ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Imam al-Ghazālī dalam karyanya *al-Mustasfā fī Uṣūl al-Fiqh*. Pemikiran ini kemudian diterima secara luas oleh para ulama setelahnya dan mendekati kesepakatan (*ijmā'*), sehingga menjadi kerangka normatif yang mapan dalam kajian uṣūl fikih.⁵⁶ Kelima kemaslahatan tersebut dikenal dengan istilah *al-kulliyāt al-khams*, yang menjadi dasar bagi seluruh perintah, larangan, dan kebolehan dalam hukum Islam.

⁵⁵ *Op.cit*

⁵⁶ Abu Hamid al-Ghazālī, *al-Mustasfā fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz I, Kairo, al-Maṭba‘ah al-Amīriyyah, 1322 H, hlm 286.

Dalam konteks penelitian ini, konsep *al-kulliyāt al-khams* memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menilai disorientasi seksual sebagai alasan perceraian. Perilaku seksual yang menyimpang berpotensi merusak tujuan *hifz al-nasl* karena menghambat fungsi perkawinan sebagai sarana pelestarian keturunan yang sah. Selain itu, konflik batin, tekanan psikologis, dan ketidakharmonisan rumah tangga yang ditimbulkan juga bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-‘aql*.

Dengan demikian, apabila suatu perkawinan tidak lagi mampu mewujudkan tujuan-tujuan *maqāṣid al-syarī‘ah* akibat disorientasi seksual salah satu pihak, maka perceraian dapat dipandang sebagai langkah hukum yang dibenarkan secara *syar‘i*. Perceraian dalam hal ini bukan semata-mata bentuk kegagalan rumah tangga, melainkan upaya menjaga kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah kemudaratan yang berkelanjutan, sesuai dengan spirit *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai tujuan utama penetapan hukum Islam.⁵⁷

Dalam perkembangan pemikiran *maqāṣid al-syarī‘ah* selanjutnya, Izzuddin ibn ‘Abd al-Salām, seorang ulama besar dari mazhab Syāfi‘iyah yang dikenal dengan gelar *Sūltān al-‘Ulamā’*, memberikan penekanan kuat pada konsep *maslahah haqīqiyyah*, yakni kemaslahatan yang bersifat sejati, objektif, dan universal. Menurut beliau, seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya bertujuan untuk *jalb al-masālih wa dar’ al-mafāsid* (menarik kemaslahatan dan menolak kemudaratan). Oleh

⁵⁷ Abu Hamid al-Ghazālī, *al-Mustasfā fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz I, Kairo, al-Maṭba‘ah al-Amīriyyah, 1322 H, hlm 286.

karena itu, setiap hukum syariat harus bermuara pada terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁸

Pemikiran Izzuddin ibn ‘Abd al-Salām menegaskan bahwa *maqāṣid al-syari‘ah* tidak berhenti pada tataran normatif dan teoritis, melainkan memiliki implikasi praktis yang nyata dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pengaturan hukum keluarga. Hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai ikatan legal-formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai instrumen syariat untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga, menjaga moralitas, serta melindungi keberlangsungan generasi.

Inti dari teori *maqāṣid al-syari‘ah* adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk memahami dan mengimplementasikan tujuan-tujuan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Dalam konteks perkawinan, penerapan *maqāṣid al-syari‘ah* tercermin pada upaya menjaga agama (*hifz al-dīn*) melalui kehidupan rumah tangga yang berlandaskan nilai-nilai keimanan, serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) melalui hubungan suami istri yang sah, harmonis, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perkawinan yang tidak lagi mampu mewujudkan tujuan-tujuan tersebut patut dikaji kembali dari perspektif kemaslahatan syar‘i.

Apabila dikaikan dengan konteks masyarakat Sumatera Barat, nilai-nilai *maqāṣid al-syari‘ah* memiliki keselarasan yang kuat dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan prinsip “*adat basandi syara‘, syara‘ basandi Kitabullah*”, yang bermakna bahwa adat bersendikan syariat dan syariat

⁵⁸ Izzuddin ibn ‘Abd al-Salām, 1999, *Qawā‘id al-Ahkām fī Maṣālik al-Anām*, Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm 5–7.

bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip ini menjadi pedoman normatif dalam kehidupan sosial, budaya dan hukum adat masyarakat Minangkabau, sehingga setiap perilaku individu, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, idealnya harus sejalan dengan nilai-nilai agama.⁵⁹

Namun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga, masih sering dijumpai pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Konflik berkepanjangan, penyimpangan perilaku dan ketidakharmonisan hubungan suami istri kerap berujung pada perceraian. Pada satu sisi, perceraian dipandang sebagai perbuatan yang dibenci Allah SWT karena menggugurkan tujuan ideal perkawinan. Akan tetapi, pada sisi lain, apabila perkawinan justru menjadi sumber kemudaran dan tidak lagi mampu mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah* khususnya dalam menjaga agama dan keturunan maka perceraian dapat diposisikan sebagai solusi darurat demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar.

Dengan demikian, teori *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan filosofis dan normatif yang kuat dalam menilai disorientasi seksual sebagai alasan perceraian. Ketika suatu perkawinan gagal menjalankan fungsi dasarnya akibat penyimpangan orientasi seksual salah satu pihak, maka pembubaran perkawinan dapat dipandang sebagai upaya preventif untuk mencegah kerusakan yang lebih luas, baik terhadap individu, keluarga, maupun tatanan sosial masyarakat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara rinci alasan-alasan perceraian,

⁵⁹ Navis A.A., 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Pustaka Grafitipers, hlm. 64).

namun keduanya belum secara eksplisit mencantumkan disorientasi seksual sebagai dasar hukum perceraian di Indonesia. Dalam praktik peradilan, perceraian yang diajukan dengan alasan pertengkar dan perselisihan secara terus-menerus maupun perbuatan zina sering kali merefleksikan adanya penyimpangan dari tujuan ideal perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Dengan demikian, ketika suatu perkawinan berakhir akibat perilaku yang menyalahi fitrah manusia, termasuk disorientasi seksual, maka tujuan utama *maqāṣid* perkawinan—khususnya perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*) dan keturunan (*hifz al-nasl*)—tidak dapat terwujud. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), baik dari aspek moral, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan ruang bagi terjadinya perceraian sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) guna mencegah kemudaratan yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan yang lebih luas.

Menurut Alal al-Fāsī, seorang pemikir hukum Islam modern asal Fez, Maroko, *maqāṣid al-syarī‘ah* secara substantif menunjukkan bahwa Allah Swt. dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum tidak bermaksud membebani manusia. Sebaliknya, seluruh ketentuan syariat diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, sehingga kehidupan manusia dapat berjalan secara seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat.⁶⁰ Dengan kata lain, *maqāṣid al-syarī‘ah* menegaskan adanya keseimbangan antara beban *taklīf* (kewajiban hukum) dan manfaat nyata yang dihasilkan bagi umat manusia.

⁶⁰ Alal al-Fasi, 1993, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, hlm 18.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Imam al-Syāṭibī, seorang tokoh sentral dalam mazhab Mālikī, yang menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī‘ah*) berorientasi pada pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan manusia melalui pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan, yaitu: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).⁶¹ Kelima unsur tersebut merupakan pilar fundamental dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia yang bermoral, berkeadaban, dan harmonis, baik pada tataran individu maupun sosial.

Apabila kelima prinsip tersebut dapat terpelihara dengan baik, maka hukum Islam akan berfungsi sebagaimana tujuan ditetapkannya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Sebaliknya, pelanggaran terhadap salah satu dari prinsip-prinsip tersebut berpotensi menimbulkan dampak hukum berupa sanksi atau hukuman yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial serta menjaga tatanan moral masyarakat.⁶²

Kelima prinsip dasar tersebut pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Imam al-Ghazālī dalam karya monumentalnya *al-Mustasfā fī Uṣūl al-Fiqh*. Pemikiran ini kemudian diterima secara luas oleh para ulama ushul fikih dan berkembang menjadi prinsip universal yang mendekati derajat *ijmā‘*. Kelima nilai pokok tersebut dikenal dengan istilah *al-kulliyāt al-khamsah*, yang berfungsi sebagai kerangka

⁶¹ Abu Ishaq al-Syāṭibī, 1997, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, hlm. 10–12.

⁶² *Ibid.*, 13.

fundamental dalam penetapan hukum Islam, baik dalam bentuk perintah, larangan, maupun kebolehan syariat.⁶³

Dalam perkembangan selanjutnya, Izzuddin ibn ‘Abd al-Salām, seorang ulama terkemuka dari mazhab Syāfi‘ī, memberikan kontribusi signifikan melalui penekanan pada konsep *maṣlahah ḥaqīqiyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat hakiki dan universal. Menurutnya, tujuan utama *maqāṣid al-syarī‘ah* adalah merealisasikan kemanfaatan dan menolak kemudaratan, karena kedua aspek tersebut merupakan esensi dari keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam.⁶⁴

Dengan demikian, inti dari teori *maqāṣid al-syarī‘ah* menegaskan bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab moral dan normatif untuk mewujudkan nilai-nilai *maqāṣid* dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam institusi perkawinan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, tujuan perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), yang merupakan bagian dari tujuan syariat yang paling fundamental.


Apabila dikaitkan dengan konteks sosial-budaya masyarakat Sumatera Barat, penerapan *maqāṣid al-syarī‘ah* memiliki keselarasan yang kuat dengan falsafah hidup masyarakat Minangkabau, yaitu “*adat basandi syara‘, syara‘ basandi Kitabullah*”, yang bermakna bahwa adat istiadat bersendikan syariat Islam, sedangkan syariat bersumber dari Al-Qur’ān dan Sunnah. Prinsip ini berfungsi sebagai pedoman moral,

⁶³ Abu Hamid al-Ghazālī, 1322, *al-Mustasfā fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz I, Kairo, al-Maṭba‘ah al-Amīriyyah, hlm. 286.

⁶⁴ Izzuddin ibn ‘Abd al-Salām, 1999, *Qawā‘id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Kairo, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 6–8.

sosial, dan normatif dalam mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam institusi perkawinan dan keluarga.⁶⁵

Namun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga, masih ditemukan berbagai penyimpangan terhadap nilai-nilai tersebut. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma ideal yang dijunjung oleh adat dan syariat dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.



Secara normatif, persoalan perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116. Akan tetapi, dalam kedua regulasi tersebut tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mencantumkan disorientasi seksual sebagai alasan hukum perceraian. Dalam praktik peradilan, alasan perceraian umumnya dikualifikasikan ke dalam kategori pertengkar dan perselisihan yang terus-menerus atau perbuatan zina. Padahal, secara substansial, kondisi tersebut merupakan manifestasi dari perilaku yang bertentangan dengan maqāṣid perkawinan, karena merusak tujuan utama syariat dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).⁶⁶

Dengan demikian, apabila suatu perkawinan berakhir akibat perilaku menyimpang seperti disorientasi seksual, maka dua maqāṣid fundamental tersebut tidak dapat diwujudkan. Keadaan ini menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), baik dari aspek moral, psikologis, maupun sosial. Oleh sebab itu, dalam perspektif *maqāṣid al-*

⁶⁵ Navis A.A., 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* Jakarta: Pustaka Grafitipers, hlm, 64.

⁶⁶ *Kompilasi Hukum Islam, Buku I*, Bab XVI, Pasal 116; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

syarī‘ah, perceraian dapat dipandang sebagai langkah darurat (*darūrah*) yang dibenarkan secara syar‘i, bukan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah kerusakan yang lebih besar serta memulihkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat secara luas.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Hans Kelsen, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum, dalam pandangan Kelsen, menitikberatkan pada aspek *das sollen* (apa yang seharusnya), bukan pada *das sein* (apa yang senyatanya terjadi). Norma hukum lahir dari tindakan manusia yang rasional dan deliberatif, yang dirancang untuk mengatur kehidupan sosial agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kepastian.⁶⁷

Dalam kerangka teori Kelsen tersebut, Undang-Undang sebagai kumpulan norma umum memiliki peran strategis dalam mengarahkan dan membatasi perilaku masyarakat. Aturan hukum berfungsi sebagai standar normatif yang mengikat setiap individu dalam berhubungan dengan sesama warga negara maupun dengan negara. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana utama untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*), yaitu keadaan di mana hak dan kewajiban warga negara terlindungi karena adanya aturan yang jelas, tertulis, dan dapat diprediksi.⁶⁸

⁶⁷ Hans Kelsen, 1945, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, hlm.109

⁶⁸ Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, hlm 8.

Kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan konkret harus didasarkan dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Norma hukum harus bersifat umum, abstrak, dan berlaku sama bagi setiap orang tanpa diskriminasi. Dengan demikian, hukum memiliki daya ikat yang positif dan legitimasi yang kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat.⁶⁹

Namun demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan saja tidak serta-merta menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum baru dapat direalisasikan apabila norma hukum tersebut diterapkan secara konsisten dan efektif oleh aparat penegak hukum. Tanpa penegakan yang tegas dan berkesinambungan, norma hukum yang bersifat abstrak akan kehilangan makna praktisnya dan gagal memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat.⁷⁰

Dalam penerapannya, hukum positif kerap dihadapkan pada dua persoalan utama, yaitu kekaburuan norma (*vagueness of norms*) dan dinamika perubahan sosial. Kedua faktor ini berpotensi melemahkan daya kepastian hukum apabila tidak disertai dengan kemampuan penafsiran yang memadai dari para penegak hukum. Norma hukum yang bersifat umum dan abstrak sering kali tidak mampu secara langsung menjawab persoalan konkret yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum menuntut adanya keseimbangan antara penerapan hukum secara tekstual dan penafsiran kontekstual yang berlandaskan nilai-nilai keadilan substantif.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*,hlm. 12.

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

⁷¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 33.

Sejalan dengan pandangan tersebut, O. Notohamidjojo menegaskan bahwa tujuan hukum tidak semata-mata untuk menciptakan kepastian, melainkan juga untuk melindungi hak dan kewajiban manusia serta menjamin keberlangsungan lembaga-lembaga sosial, baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya, maupun moral. Menurutnya, hukum harus diarahkan pada pencapaian keadilan dan keseimbangan sosial demi terwujudnya kesejahteraan bersama (*bonum commune*).⁷² Dengan demikian, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara kaku, melainkan harus berjalan seiring dengan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial.

Lebih lanjut, O. Notohamidjojo memandang hukum sebagai sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ia memperkenalkan konsep *habitus hukum*, yaitu kebiasaan sosial yang menempatkan manusia sebagai pusat dari keberlakuan hukum. Dalam kerangka ini, *rule of law* tidak hanya dimaknai sebagai kepastian hukum yang bersifat formal-prosedural, tetapi juga sebagai hukum yang berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.⁷³

Namun demikian, dalam perkembangan sosial masyarakat modern, prinsip *rule of law* kerap menghadapi tantangan serius akibat munculnya berbagai bentuk perilaku sosial yang menyimpang dari norma hukum dan norma moral yang hidup dalam masyarakat. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah disorientasi seksual, yakni perilaku yang menyimpang dari orientasi seksual yang secara moral,

⁷² O. Notohamidjojo, 1971, *Masalah: Keadilan dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, hlm. 52–54).

⁷³ *Ibid*, hlm.56–57.

agama, dan nilai sosial dipandang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia, khususnya nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam.⁷⁴

Fenomena disorientasi seksual menjadi persoalan sosial yang kompleks dan serius karena tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga berimplikasi terhadap kerusakan tatanan moral masyarakat, khususnya generasi muda. Dalam konteks ini, negara melalui pemerintah sebagai pemegang otoritas hukum (*stakeholder*) memiliki kewajiban konstitusional untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum. Perilaku seperti hubungan seksual sesama jenis maupun praktik seksual bebas di ruang publik mencerminkan degradasi nilai moral sekaligus pelanggaran terhadap norma hukum dan kesusilaan yang berlaku.⁷⁵

Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang tegas dan jelas sebagai upaya preventif maupun represif dalam menghadapi perilaku penyimpangan seksual. Baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia pada prinsipnya melarang tindakan-tindakan tersebut. Dalam perspektif hukum Islam, perilaku seksual yang menyimpang dari fitrah manusia dikategorikan sebagai *fāḥisyah* (perbuatan keji) yang dilarang secara tegas oleh syariat. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi hukum melalui ketentuan mengenai kesusilaan, ketertiban umum, dan perlindungan moral masyarakat. Penegakan hukum terhadap

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, 1989, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII , Beirut, Dār al-Fikr, hlm. 31.

⁷⁵ Jasser Auda, 2008, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, hlm 90

perilaku penyimpangan ini merupakan bagian dari upaya negara untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan sosial.⁷⁶

Teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan O. Notohamidjojo menunjukkan dua pendekatan yang saling melengkapi dalam memahami hakikat hukum dan penerapannya dalam kehidupan sosial. Hans Kelsen menitikberatkan pada aspek formal hukum, yakni kepastian dan keteraturan yang dihasilkan dari sistem norma yang tersusun secara hierarkis. Kepastian hukum dipandang sebagai syarat utama bagi keberlakuan hukum positif. Sementara itu, O. Notohamidjojo menekankan dimensi moral dan kemanusiaan dari hukum, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kesejahteraan sosial.⁷⁷

Dengan demikian, penerapan hukum dalam menghadapi persoalan disorientasi seksual tidak cukup hanya berlandaskan kepastian hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai keadilan, kemaslahatan dan perlindungan terhadap institusi sosial, khususnya keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

Dalam teori hukum Hans Kelsen, hukum dipandang sebagai suatu sistem normatif tertutup (*closed normative system*) yang tersusun dari norma-norma yang saling berkaitan secara logis dan hierarkis. Setiap norma memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, hingga pada akhirnya bermuara pada norma dasar tertinggi (*grundnorm*). Berdasarkan konstruksi ini, hukum dipahami sebagai sistem yang otonom dan harus diterapkan secara objektif sesuai dengan bunyi peraturan

⁷⁶ *Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab XVI*, Pasal 116; KUHP Pasal 281–283.

⁷⁷ O. Notohamidjojo, 1971, *Masalah: Keadilan dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Gunung Agung), hlm. 53.

yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh pertimbangan moral, sosial, atau nilai-nilai di luar hukum positif. Pandangan ini dikenal sebagai positivisme hukum (*legal positivism*), di mana ketataan terhadap hukum tertulis menjadi ukuran utama terciptanya keteraturan dan kepastian hukum dalam masyarakat.⁷⁸

Pendekatan positivistik tersebut memiliki relevansi penting dalam menjamin kepastian hukum, khususnya dalam menghadapi fenomena sosial yang kompleks dan kontroversial, seperti disorientasi seksual. Melalui penegakan hukum yang konsisten dan berbasis peraturan tertulis, negara dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ketertiban umum serta nilai-nilai yang dilindungi oleh hukum. Namun demikian, penerapan positivisme hukum secara kaku juga mengandung kelemahan, karena berpotensi mengabaikan dimensi kemanusiaan dan dinamika nilai sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.⁷⁹

Berbeda dengan pendekatan Kelsen, O. Notohamidjojo memandang hukum tidak semata-mata sebagai sistem norma yang bersifat formal dan mengikat, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan yang hidup (*living justice*) dalam masyarakat. Menurutnya, hukum harus berakar pada nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap *habitus* manusia, yaitu pola kebiasaan, perilaku, dan nilai-nilai sosial yang terbentuk secara alami dalam kehidupan bermasyarakat.⁸⁰

⁷⁸ Hans Kelsen, 1967, *Pure Theory of Law*, Berkeley: University of California Press, hlm. 7–10.

⁷⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 46.

⁸⁰ O. Notohamidjojo, *Masalah: Keadilan dan Kepastian Hukum*, hlm. 58.

Dalam konteks disorientasi seksual, pendekatan humanistik yang dikemukakan oleh Notohamidjojo menuntut agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pemidanaan atau penjatuhan sanksi formal, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, perlindungan, dan perbaikan tatanan moral masyarakat. Penegakan hukum yang humanis berarti menempatkan individu yang melakukan penyimpangan seksual tidak semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek hukum yang perlu diarahkan dan dibina agar kembali kepada nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang diakui oleh masyarakat.⁸¹

Dengan demikian, pendekatan Kelsenian dan pemikiran O. Notohamidjojo dapat dipadukan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif. Hans Kelsen memberikan fondasi kepastian hukum melalui penerapan norma secara objektif dan konsisten berdasarkan sistem hukum positif, sementara O. Notohamidjojo melengkapi pendekatan tersebut dengan dimensi etis dan kemanusiaan agar hukum tidak kehilangan makna sosialnya. Dalam konteks Indonesia, sinergi kedua pendekatan ini menjadi sangat penting guna merumuskan regulasi yang tegas, tetapi tetap berlandaskan pada keadilan sosial dan nilai-nilai moral agama.⁸²

Fenomena disorientasi seksual di Indonesia menuntut hadirnya sistem hukum yang mampu menegakkan aturan secara konsisten berdasarkan prinsip *rule of law*, sekaligus menanamkan kesadaran moral melalui *rule of moral*. Kepastian hukum

⁸¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 35.

⁸² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Teori Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm 112.

diperlukan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, sementara keadilan moral dibutuhkan untuk memulihkan tatanan sosial yang terganggu akibat perilaku menyimpang. Dengan kata lain, hukum tidak hanya harus berfungsi sebagai instrumen *law enforcement*, tetapi juga sebagai *moral reinforcement*, yakni sarana penguatan nilai-nilai etika publik yang bersumber dari falsafah bangsa dan ajaran agama.⁸³

Ditinjau dari perspektif etika publik, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia sama-sama menolak perilaku yang menyimpang dari norma kesusilaan dan fitrah kemanusiaan. Oleh karena itu, penerapan hukum terhadap pelaku disorientasi seksual harus dilakukan melalui pendekatan yang tegas secara represif, namun tetap mengedepankan upaya preventif dan edukatif. Tujuan utama dari penegakan hukum tersebut bukan semata-mata penghukuman, melainkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial serta menjaga kelangsungan moral bangsa. Dengan pendekatan demikian, kepastian hukum dan keadilan substantif dapat berjalan secara beriringan dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.⁸⁴

Dalam penelitian hukum, kerangka teoritis berfungsi sebagai landasan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum secara sistematis dan ilmiah. Teori hukum berperan sebagai pisau analisis dalam memahami fenomena hukum sekaligus memberikan arah dalam proses interpretasi dan konstruksi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum

⁸³ Jasser Auda, 2008, *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, hlm. 97.

⁸⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Buku I, Bab XVI, Pasal 116; KUHP Pasal 281–283.

dan pendekatan yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara disorientasi seksual dan perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan panduan berpikir yang digunakan peneliti untuk menafsirkan, mengaitkan, dan menjelaskan hubungan antar konsep utama dalam penelitian. Melalui kerangka ini, arah penelitian menjadi lebih terfokus, sistematis, dan terukur. Dalam penelitian ini, konsep-konsep utama yang digunakan berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan disorientasi seksual, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

1. Disorientasi

Secara etimologis, istilah *disorientasi* berasal dari gabungan kata *dis-* dan *orientasi*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), imbuhan *dis-* bermakna “tidak”, “tanpa”, atau menunjukkan keadaan yang berlawanan. Sementara itu, *orientasi* diartikan sebagai peninjauan atau penentuan arah, sikap, dan pandangan yang benar sesuai dengan nilai yang menjadi dasar berpikir dan bertindak. Dengan demikian, *disorientasi* dapat dimaknai sebagai kondisi ketidaktepatan atau penyimpangan dalam menentukan arah, sikap, dan tujuan hidup yang seharusnya.

Dalam konteks penelitian ini, disorientasi dipahami sebagai kondisi menyimpang dari nilai, norma, dan tujuan hidup yang dianggap ideal menurut ajaran agama, norma sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketidaktepatan orientasi

tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal.⁸⁵

Salah satu bentuk disorientasi yang sering dibahas dalam konteks sosial, moral, dan hukum keluarga adalah disorientasi seksual, yaitu penyimpangan dalam orientasi maupun perilaku seksual seseorang dari norma yang berlaku. Fenomena ini bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban manusia, karena berbagai catatan historis menunjukkan adanya praktik hubungan sesama jenis, baik antara sesama laki-laki (gay) maupun sesama perempuan (lesbian).

Dalam perspektif hukum Islam dan nilai moral masyarakat Indonesia, disorientasi seksual dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari fitrah manusia yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap ketahanan keluarga dan tatanan sosial. Disorientasi seksual dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Faktor sosial dan budaya, seperti lingkungan pergaulan serta konsumsi media dan konten yang menampilkan perilaku seksual tanpa batasan gender (*genderless behavior*), di mana peran dan identitas gender tidak lagi dibedakan secara normatif antara laki-laki dan perempuan.
- b. Faktor psikologis, seperti pengalaman traumatis pada masa kanak-kanak, pengalaman seksual yang tidak menyenangkan, kekerasan seksual, maupun pola asuh

⁸⁵ Musdaria, 2020, *Korelasi Asosiatif Antara Orientasi-Disorientasi Fungsional Dengan Orientasi-Disorientasi Spasial Di Mtc Karebosi Makassar*, Associative Correlation between Functional Orientation-Disorientation and Spatial Orientation-Disorientation at MTC Karebosi Makassar, hlm 37

keluarga yang memengaruhi pembentukan identitas dan orientasi seksual seseorang pada tahap perkembangan selanjutnya.


c. Faktor lingkungan dan relasi sosial, termasuk pengaruh komunitas, tekanan kelompok sebaya (*peer pressure*), serta normalisasi perilaku menyimpang yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sosial.

Dalam kerangka penelitian ini, disorientasi seksual diposisikan bukan semata-mata sebagai persoalan individual, melainkan sebagai fenomena sosial yang memiliki implikasi hukum, khususnya dalam konteks perkawinan dan perceraian. Ketika disorientasi seksual berdampak pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri, serta menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, maka kondisi tersebut berpotensi menjadi dasar terjadinya konflik rumah tangga hingga perceraian.

d. Faktor keluarga, yaitu pola perlakuan orang tua terhadap anak yang tidak proporsional dengan identitas jenis kelaminnya. Misalnya, anak laki-laki diperlakukan dan dididik seperti anak perempuan karena seluruh saudaranya perempuan, atau sebaliknya. Pola asuh semacam ini berpotensi memengaruhi pembentukan identitas diri, peran gender dan orientasi seksual anak di kemudian hari.

e. Faktor biologis, yang berkaitan dengan ketidakseimbangan hormon, perbedaan struktur atau fungsi otak, serta faktor genetik tertentu yang diyakini berperan dalam pembentukan orientasi seksual. Faktor biologis ini sering kali diperkuat oleh lemahnya pendidikan agama dan moral, sehingga individu tidak memiliki landasan nilai yang kuat dalam mengendalikan dorongan dan perilaku seksualnya.


Dalam konteks hukum nasional, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali jika kekuasaan tersebut dicabut oleh pengadilan. Kekuasaan orang tua bukan merupakan hak absolut, melainkan tanggung jawab moral dan hukum untuk memelihara, mendidik, melindungi serta menanamkan nilai-nilai agama dan moral kepada anak.



Oleh karena itu, orang tua berkewajiban menjadi teladan moral dan spiritual bagi anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak, termasuk pembentukan identitas diri dan orientasi perilaku. Hal ini sejalan dengan nilai konstitusional yang tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*. Prinsip ini menempatkan nilai agama sebagai fondasi etika dalam kehidupan berbangsa dan berkeluarga.

Secara konstitusional, sistem hukum Indonesia memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai disorientasi seksual. Namun, ketiadaan pengaturan eksplisit tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pemberian hukum terhadap perilaku homoseksual, seperti lesbian dan gay. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, moral, dan budaya ketimuran, perilaku disorientasi seksual dipandang bertentangan dengan norma hukum, norma moral, dan etika sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif Pancasila dan ajaran agama-agama yang diakui oleh negara, perilaku tersebut diposisikan sebagai penyimpangan dari nilai-nilai luhur bangsa. Oleh sebab itu, meskipun tidak diatur secara spesifik dalam Peraturan Perundangan, disorientasi seksual tetap dipandang sebagai perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum, khususnya ketika berdampak pada ketahanan institusi perkawinan dan keharmonisan rumah tangga.⁸⁶



Fenomena disorientasi seksual juga memiliki dampak langsung terhadap pola pembinaan dan perkembangan anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan perilaku disorientasi seksual berpotensi mengalami gangguan emosional, sosial dan moral, terutama apabila tidak memperoleh bimbingan orang tua yang seharusnya berfungsi sebagai teladan (*role model*). Berbagai kajian psikologi keluarga menunjukkan bahwa anak yang tidak mendapatkan figur orang tua heteroseksual yang harmonis cenderung menghadapi persoalan identitas diri, rasa aman, serta kestabilan emosional yang lebih besar dibandingkan anak yang dibesarkan dalam keluarga yang utuh dan harmonis.

Ketidakharmonisan rumah tangga akibat disorientasi seksual kerap berujung pada perceraian, terutama ketika konflik berkembang pada persoalan hak asuh anak (*hadānah*) dan pemenuhan kewajiban nafkah. Dalam kondisi demikian, Hakim

⁸⁶ Pengayaan: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Multidisiplin, 1(6), 2023, Veronica Komalawati^{1*}, Fatmi Utarie Nasution, Marsya Rindu Amanda, *Perilaku Disorientasi Merupakan Perilaku Tercela Karena Termasuk Dalam Bentuk Penyimpangan*, hlm 322..

memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi moral dan perilaku seksual orang tua dalam menentukan pihak yang paling layak mengasuh anak.

Meskipun Pasal 41 huruf (a) juncto Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak meskipun perkawinan telah putus, namun tanggung jawab tersebut tidak bersifat mutlak. Apabila salah satu orang tua terbukti memiliki perilaku yang berpotensi membahayakan perkembangan anak, baik secara psikologis, moral, maupun sosial, maka negara melalui lembaga peradilan berwenang melakukan intervensi hukum demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Apabila orang tua melalaikan kewajiban pemeliharaan anak atau berperilaku menyimpang, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk mencabut kekuasaan orang tua atas anak tersebut. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara perkawinan dan hak asuh anak. Ketentuan ini memberikan legitimasi yuridis bagi pengadilan untuk mengambil langkah hukum demi melindungi kepentingan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, pengasuhan anak dikenal dengan istilah *hadānah*, yaitu kewajiban memelihara dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari aspek jasmani, rohani,

intelektual, maupun akhlak. Konsep ḥaḍānah menempatkan kepentingan dan keselamatan anak sebagai tujuan utama, bukan semata-mata hak orang tua.

Berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun pada prinsipnya berada dalam asuhan ibu, sedangkan ayah berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut. Namun demikian, ketentuan ini tidak bersifat absolut. Apabila ibu terbukti tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak misalnya karena perilaku tidak terpuji, murtad, atau disorientasi seksual maka pengadilan berwenang mengalihkan hak ḥaḍānah kepada kerabat lain yang dipandang lebih layak dan bertanggung jawab.

Dalam hal ini, Hakim dapat menggunakan diskresi yudisial berdasarkan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syārī‘ah*) dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta prinsip hukum positif yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam setiap putusan pengadilan.⁸⁷

Ulama terkemuka seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa Allah Swt. akan terlebih dahulu meminta pertanggungjawaban orang tua atas anak-anaknya sebelum meminta pertanggungjawaban anak terhadap orang tuanya. Pandangan ini menunjukkan bahwa kewajiban moral dan spiritual orang tua terhadap anak bersifat melekat dan berkelanjutan, serta tidak gugur hanya karena terjadinya perceraian atau pencabutan hak asuh. Anak tetap memiliki hak-hak fundamental, termasuk hak untuk

⁸⁷ Veronica Komalawati *et.all*, 2023, Pengayaan: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Multidisiplin, 1(6).

memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, bimbingan moral dan keagamaan.

Berdasarkan prinsip tersebut, disorientasi seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela (*akhlāq madzmūmah*) yang berpotensi menggugurkan hak *hadānah*, karena bertentangan dengan ajaran Islam dan dinilai dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pembentukan moral, spiritual, dan psikologis anak. Oleh sebab itu, demi menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara jasmani, rohani, maupun akhlak, pengadilan memiliki kewenangan untuk membatasi atau mencabut hak asuh dari orang tua yang terbukti memiliki perilaku menyimpang.

Namun demikian, pencabutan hak asuh tidak serta-merta menghapus hubungan keorangtuaan. Dalam rangka menjaga keseimbangan emosional dan psikologis anak, pengadilan tetap berkewajiban memastikan adanya hubungan yang proporsional antara anak dan kedua orang tuanya, sepanjang hubungan tersebut tidak membahayakan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Pendekatan ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*).

2. Seksual

Seksualitas merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi biologis, psikologis, dan sosial seseorang. Setiap individu memiliki dorongan dan kebutuhan seksual yang secara alamiah merupakan bagian dari fitrah manusia. Meskipun demikian, seksualitas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan biologis, melainkan juga sebagai fenomena yang sarat dengan dimensi moral, sosial, dan nilai-nilai budaya.

Secara terminologis, seksualitas mencakup seluruh dimensi yang berkaitan dengan identitas seksual, peran gender, orientasi seksual, dorongan biologis, serta perilaku yang berkaitan dengan ekspresi seksual seseorang. Seksualitas tidak hanya menyangkut hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan aspek emosional, kognitif, dan sosial yang memengaruhi cara individu memahami dirinya dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral, pembahasan seksualitas tidak dapat dilepaskan dari norma kesesuaian dan etika sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan proporsional mengenai seksualitas menjadi penting agar dorongan seksual manusia dapat disalurkan secara benar, bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan agama serta hukum yang berlaku. Dalam Islam, pengaturan seksualitas diarahkan secara normatif melalui institusi perkawinan sebagai sarana yang sah untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan ketenteraman jiwa.

Dalam perspektif perkembangan manusia, seksualitas telah muncul sejak masa kanak-kanak dan terus berkembang hingga seseorang mencapai usia dewasa. Pada fase kanak-kanak, ekspresi seksualitas umumnya tampak dalam bentuk rasa ingin tahu terhadap tubuh sendiri serta perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Rasa ingin tahu tersebut bersifat alami dan merupakan bagian dari proses pengenalan diri (*self-awareness*).

Memasuki masa remaja, perubahan biologis dan hormonal yang signifikan memunculkan dorongan seksual yang lebih kuat. Fase ini juga ditandai dengan pembentukan identitas gender, perkembangan emosi, serta munculnya ketertarikan

romantis terhadap lawan jenis. Oleh karena itu, seksualitas merupakan bagian integral dari proses perkembangan manusia yang memerlukan bimbingan dan pengarahan yang tepat agar tidak berkembang ke arah yang menyimpang dari norma agama, moral, dan sosial.

Tanpa pengendalian dan pendidikan yang memadai, perkembangan seksualitas berpotensi menimbulkan perilaku yang menyimpang, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kerusakan moral individu dan ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga. Oleh sebab itu, Islam dan hukum nasional sama-sama menekankan pentingnya pengaturan seksualitas melalui mekanisme yang sah, yakni perkawinan, sebagai sarana penyaluran naluri seksual yang bermartabat dan bertanggung jawab.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi seksualitas seseorang dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu:

a. Faktor biologis

Faktor biologis meliputi aspek hormonal, fungsi organ reproduksi, serta perubahan fisiologis yang terjadi dalam tubuh manusia. Hormon seks seperti testosteron pada laki-laki dan estrogen pada perempuan memiliki peran penting dalam pembentukan dorongan, gairah, serta fungsi seksual. Ketidakseimbangan hormon atau gangguan biologis tertentu dapat memengaruhi perilaku seksual seseorang, baik dalam bentuk penurunan hasrat maupun penyimpangan perilaku.

b. Faktor psikologis

Kondisi psikologis seseorang sangat berpengaruh terhadap pembentukan dan ekspresi seksualitas. Emosi, pengalaman hidup, pola asuh, serta kondisi kesehatan

mental turut menentukan bagaimana seseorang memaknai dan menyalurkan dorongan seksualnya. Trauma masa lalu, pengalaman seksual yang tidak menyenangkan, atau gangguan psikologis seperti depresi dan kecemasan dapat memicu distorsi dalam orientasi dan perilaku seksual.

c. Faktor sosial dan budaya

Lingkungan sosial, budaya dan sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi dan perilaku seksual individu. Norma tentang relasi laki-laki dan perempuan, peran gender, serta pandangan masyarakat terhadap orientasi seksual menjadi batasan moral dalam mengekspresikan seksualitas. Paparan media massa dan media digital yang menampilkan konten seksual tanpa batas nilai juga dapat mendorong normalisasi perilaku seksual menyimpang, terutama pada kelompok usia remaja.

d. Faktor agama dan moral

Agama berfungsi sebagai landasan normatif dalam mengarahkan dan mengendalikan seksualitas manusia. Nilai-nilai agama memberikan pedoman yang jelas mengenai halal dan haram, batasan pergaulan, serta tujuan luhur dari hubungan seksual dalam ikatan perkawinan. Lemahnya pendidikan agama dan moral sejak dini berpotensi menyebabkan penyimpangan perilaku seksual, karena individu kehilangan kompas etis dalam mengelola dorongan biologisnya.

Dalam perspektif Islam, seksualitas tidak dipandang sebagai sesuatu yang tabu, melainkan sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan syariat. Pengaturan seksualitas melalui perkawinan bertujuan menjaga kehormatan manusia (*hifz al-'ird*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta

ketenteraman jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, setiap bentuk ekspresi seksual yang keluar dari koridor syariat dan norma hukum dipandang sebagai penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan moral dan sosial.

f. Faktor pendidikan

Pendidikan seksual yang tepat, terarah, dan komprehensif berperan penting dalam membentuk pemahaman individu mengenai tubuh, kesehatan reproduksi, serta batasan perilaku seksual yang dibenarkan secara moral, agama, dan hukum. Pendidikan seksual tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan biologis, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Sebaliknya, kurangnya pendidikan seksual yang benar dapat menimbulkan kesalahpahaman, perilaku seksual berisiko, serta kecenderungan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan hukum.

Kelima faktor tersebut biologis, psikologis, sosial budaya dan pendidikan saling berinteraksi serta tidak dapat dipisahkan dalam membentuk pola perilaku seksual seseorang. Apabila dorongan seksual diarahkan dan disalurkan sesuai dengan ketentuan hukum dan norma agama, maka seksualitas akan berfungsi secara konstruktif dalam menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat, khususnya dalam mewujudkan tujuan syariat berupa perlindungan agama dan keturunan (*hifz al-dīn wa hifz al-nasl*).

Namun demikian, apabila penyaluran dorongan seksual dilakukan secara menyimpang, seperti dalam bentuk disorientasi seksual, maka hal tersebut justru menimbulkan *mafsadah* (kerusakan), baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak pada individu pelaku,

tetapi juga berimplikasi pada keharmonisan keluarga, stabilitas sosial, serta ketertiban umum.

Dalam Islam, seksualitas diatur secara tegas melalui institusi perkawinan (*nikāh*) sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan emosional manusia. Setiap bentuk perilaku seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, termasuk penyimpangan orientasi seksual, dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia dan ketentuan syariat Islam. Pengaturan ini bertujuan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan ketenteraman jiwa (*hifz al-nafs*).

Sejalan dengan itu, dalam hukum positif Indonesia, perilaku seksual yang melanggar norma kesesilaan dan ketertiban umum dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tersebut mencerminkan fungsi hukum sebagai instrumen pengendalian sosial guna menjaga moral publik dan ketertiban masyarakat.

Dengan demikian, seksualitas harus dipahami secara komprehensif sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang memerlukan pengaturan dan pengendalian yang tepat. Pengelolaan seksualitas yang benar, berdasarkan norma hukum, etika, dan agama, tidak hanya menciptakan keseimbangan pribadi, tetapi juga berperan strategis dalam membangun tatanan masyarakat yang bermoral, sehat, dan berperadaban.

3. Perceraian

Secara yuridis, perceraian didefinisikan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan rumah tangga beserta segala akibat hukumnya.⁸⁸ Putusnya ikatan tersebut tidak hanya menyentuh aspek emosional, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang luas, meliputi status keperdataan para pihak, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, serta pengasuhan anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memandang perceraian sebagai peristiwa hukum yang harus dikontrol secara ketat demi menjaga ketertiban dan ketahanan institusi keluarga.

Secara konseptual, perceraian di Indonesia dapat ditinjau dari dua perspektif utama, yakni perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam, yang keduanya saling beririsan dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama.

Dalam konteks hukum Islam yang diakomodasi ke dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39

⁸⁸ Siah Khosyi'ah, Gozwan M. Jundan, *Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda*, Al-Ahwal Al-Syakhsiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Volume I, Nomor 2, September 2020, hlm.147

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan ketentuan tersebut, perceraian bagi pasangan beragama Islam dibedakan ke dalam dua bentuk utama, yaitu:

- a. Cerai talak, yakni perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama dengan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Perceraian ini dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum apabila ikrar talak diucapkan di hadapan sidang pengadilan dan dituangkan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri melalui gugatan kepada Pengadilan Agama. Perceraian ini berlaku sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa memerlukan ikrar talak dari pihak suami.

Kedua bentuk perceraian tersebut memiliki akibat hukum yang sama, yakni berakhirnya ikatan perkawinan beserta seluruh hak dan kewajiban yang melekat pada hubungan suami istri. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam, perceraian bukanlah perbuatan yang dianjurkan, melainkan dipandang sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) apabila seluruh upaya perdamaian dan perbaikan rumah tangga tidak lagi memungkinkan.

Islam menekankan prinsip *al-ibqā'* 'alā al-zawāj' (mempertahankan perkawinan) demi terwujudnya tujuan perkawinan berupa sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, perceraian meskipun diperbolehkan secara syar'i, tetap

dinilai sebagai perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Prinsip ini menunjukkan bahwa perceraian hanya dibenarkan apabila terdapat alasan kuat yang menimbulkan kemudaratan lebih besar apabila perkawinan dipertahankan.

Bagi penganut agama selain Islam, ketentuan mengenai perceraian tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal ini, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri. Perceraian dinyatakan sah dan memiliki akibat hukum sejak adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


Dalam perspektif hukum perdata, Subekti mendefinisikan perceraian sebagai penghapusan perkawinan melalui putusan hakim atas dasar tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Meskipun definisi ini lebih sempit dibandingkan rumusan undang-undang, pandangan Subekti menegaskan peran sentral hakim sebagai otoritas negara yang menentukan sah atau tidaknya perceraian, sekaligus sebagai penjaga tertib hukum dan kepastian hukum dalam hubungan keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendasarkan pengaturan perceraian pada dua asas hukum utama, yaitu:

- 1). Asas mempersulit atau memperberat perceraian, yang bermakna bahwa perceraian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus didasarkan pada alasan yang kuat dan dibuktikan melalui proses peradilan. Asas ini

bertujuan untuk melindungi keutuhan rumah tangga serta mencegah terjadinya perceraian tanpa dasar yang sah.

2). Asas kepastian hukum dalam pranata dan kelembagaan, menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui lembaga resmi negara, yakni pengadilan. Asas ini memberikan legitimasi yuridis terhadap putusnya perkawinan serta menjamin perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya terkait hak-hak keperdataan setelah perceraian.



Dengan berlakunya kedua asas tersebut, perceraian dalam hukum nasional tidak semata-mata dipandang sebagai peristiwa sosial atau personal, melainkan sebagai perbuatan hukum yang memerlukan legitimasi yudisial. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan perceraian, sekaligus menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak, termasuk hak-hak anak, setelah putusan perceraian dijatuhkan.

Sebagai perbandingan normatif, dalam perspektif hukum Islam, perceraian juga diakui sebagai mekanisme hukum yang sah untuk mengakhiri ikatan perkawinan, namun memiliki konsekuensi moral dan sosial yang mendalam. Islam mendorong pasangan suami istri untuk menempuh jalan *islāh* (perdamaian) sebelum menjatuhkan perceraian. Apabila perceraian tidak dapat dihindari, kedua belah pihak tetap diwajibkan menjaga etika dan tanggung jawab, khususnya dalam pemenuhan nafkah, pelaksanaan *haḍānah* (pengasuhan anak), serta pemeliharaan kehormatan dan martabat masing-masing.

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara etimologis, istilah *kompilasi* berarti kegiatan menghimpun dan menyusun berbagai sumber tertulis yang membahas tema tertentu secara sistematis. Dalam konteks hukum, kompilasi merujuk pada proses pengumpulan, pengintegrasian, dan penataan norma-norma hukum atau pendapat para ahli hukum

yang berserakan dalam berbagai literatur, kemudian disusun menjadi satu kesatuan yang utuh dan sistematis untuk dijadikan pedoman dalam penerapan hukum. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami sebagai upaya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk hukum tertulis yang berfungsi sebagai pedoman yuridis bagi penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama.

Menurut M. Ali, pembahasan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari posisi dan perannya dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam memiliki kedudukan strategis karena dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia dan telah lama hidup serta berkembang dalam praktik sosial masyarakat sebagai *living law*. Dalam konteks ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai sumber nilai yang mempengaruhi pembentukan hukum nasional. Hukum Islam di Indonesia pada umumnya merujuk pada hukum fikih, yaitu hasil ijihad para ulama sejak abad ke-2 Hijriah yang terdokumentasi dalam kitab-kitab klasik. Fokus utama fikih memang terletak pada bidang ibadah dan hukum keluarga (*al-ahwāl al-syakhsiyah*), namun cakupannya juga meliputi aspek muamalah dan sosial kemasyarakatan yang bersifat dinamis dan kontekstual.⁸⁹

Perkembangan sosial masyarakat yang semakin kompleks menimbulkan tantangan tersendiri bagi penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, terdapat kecenderungan konservatif yang berupaya mempertahankan interpretasi klasik para mujtahid secara textual. Di sisi lain, muncul pemikiran

⁸⁹ Mardani, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April 2009: 268 – 288, F.H. Universitas Krisnadwipayana, Jakarta.

pembaharuan yang menuntut penyesuaian hukum Islam dengan realitas sosial, nilai-nilai kebangsaan, dan prinsip-prinsip konstitusional negara modern. Dialektika antara kedua pandangan tersebut menuntut adanya formulasi hukum Islam yang tidak hanya normatif-teologis, tetapi juga aplikatif-yuridis.

Dalam kerangka inilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir sebagai hasil ijtihad kolektif negara dan ulama Indonesia untuk merumuskan hukum Islam yang kontekstual, sistematis serta dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan. KHI menjadi instrumen penting dalam menjembatani nilai-nilai syariat Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional, khususnya dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Sebagai produk hukum yang bersifat positif, KHI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif bagi hakim Pengadilan Agama, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi umat Islam dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, KHI memiliki peran strategis sebagai dasar normatif dalam menganalisis persoalan perceraian yang disebabkan oleh disorientasi seksual. Ketentuan-ketentuan KHI mengenai perkawinan, perceraian, dan *hadānah* memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek moral, keagamaan, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sehingga penerapan hukum tidak semata-mata bersifat formalistik, tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan nilai-nilai keluarga Islam.

Secara konseptual, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hasil pengumpulan dan perumusan berbagai pendapat hukum Islam yang bersumber dari literatur fikih lintas mazhab. KHI tidak lahir dari satu mazhab tertentu, melainkan

merupakan formulasi ijтиhad kolektif yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hamid S. Attamimi menegaskan bahwa KHI bukanlah undang-undang dalam arti formal (*wet in formele zin*), melainkan seperangkat ketentuan hukum Islam tertulis yang disusun secara sistematis dan difungsikan sebagai pedoman yurisprudensi bagi hakim Pengadilan Agama. Dengan demikian, KHI tidak memiliki kedudukan setara dengan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, namun diakui sebagai sumber hukum material yang memiliki daya ikat dalam praktik peradilan agama.⁹⁰

Lahirnya KHI tidak dapat dilepaskan dari Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Proyek Pengembangan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Proyek ini bertujuan untuk merumuskan pedoman hukum Islam tertulis yang dapat dijadikan rujukan bagi hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam. Pelaksanaan proyek tersebut dipimpin oleh Bustanul Arifin selaku Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dengan melibatkan tim ahli yang terdiri dari unsur hakim, ulama, dan akademisi perguruan tinggi Islam.

Proses penyusunan KHI dilakukan secara sistematis melalui tiga tahapan utama. Pertama, studi pustaka, yaitu penelusuran dan pengkajian mendalam terhadap literatur fikih klasik dan kontemporer dari berbagai mazhab, serta putusan-putusan

⁹⁰ Abd.Muin, SH, M.Kn. dan Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH., *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Positif*, Risalah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol 1 Desember 2016, hlm.49

peradilan agama yang berkembang dalam praktik yurisprudensi. Tahap ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dengan hukum keluarga.

Kedua, wawancara dan lokakarya, yang melibatkan para ulama, akademisi, dan praktisi hukum Islam. Melalui forum ini dilakukan dialog dan pertukaran gagasan untuk merumuskan norma hukum Islam yang tidak hanya memiliki legitimasi normatif-keagamaan, tetapi juga relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia.



Ketiga, studi perbandingan hukum, yaitu dengan menelaah penerapan hukum keluarga Islam di beberapa negara Muslim. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif komparatif guna menemukan formulasi hukum yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik sistem hukum nasional Indonesia.

Melalui tahapan-tahapan tersebut, KHI lahir sebagai produk hukum Islam yang bersifat kontekstual dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Meskipun tidak berstatus sebagai peraturan perundang-undangan, KHI memiliki peran strategis dalam sistem hukum nasional, khususnya sebagai rujukan normatif bagi Pengadilan Agama dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan umat Islam di Indonesia.

Proses kodifikasi hukum Islam tersebut menghasilkan tiga bidang utama yang dikompilasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

- 1). Hukum perkawinan,
- 2). Hukum kewarisan, dan
- 3). Hukum perwakafan.

Ketiga bidang ini dipandang sebagai aspek paling fundamental dalam kehidupan umat Islam yang bersentuhan langsung dengan kewenangan Pengadilan Agama serta kebutuhan praktis masyarakat Muslim di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari hasil kodifikasi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Instruksi ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berdasarkan ketentuan tersebut, KHI secara resmi digunakan sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di lingkungan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 semakin menegaskan distribusi dan penerapan KHI sebagai pedoman operasional dalam praktik peradilan agama.

Kehadiran KHI merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Untuk pertama kalinya, hukum Islam dikodifikasikan dalam satu rumusan nasional yang bersifat seragam dan dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga peradilan negara. Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai jembatan antara hukum Islam normatif dengan sistem hukum nasional, yang tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga tetap menjaga substansi nilai-nilai keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menegaskan bahwa penyusunan KHI dilatarbelakangi oleh kebutuhan praktis para hakim Pengadilan Agama yang selama ini mengandalkan kitab-kitab fikih klasik sebagai sumber utama hukum.

Ketergantungan pada literatur fikih yang beragam sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakseragaman putusan. Dengan hadirnya KHI, hakim memperoleh pedoman hukum yang lebih sistematis, terstruktur, dan kontekstual, serta selaras dengan kondisi sosial dan perkembangan masyarakat Indonesia. Selain itu, KHI turut memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang sah dan diakui oleh negara.

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kodifikasi hukum Islam dalam bentuk tertulis, melainkan juga sebagai manifestasi integrasi nilai-nilai syariat ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaan KHI menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman, tanpa kehilangan prinsip moral, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi ruh utama syariat.

Proses kodifikasi hukum Islam tersebut menghasilkan tiga bidang utama yang dikompilasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

- a). hukum perkawinan,
- b). hukum kewarisan, dan
- c). Hukum perwakafan.

Ketiga bidang ini dipandang sebagai aspek paling fundamental dalam kehidupan umat Islam yang bersentuhan langsung dengan kewenangan Pengadilan Agama serta kebutuhan praktis masyarakat Muslim di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari hasil kodifikasi tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Instruksi ini kemudian diperkuat dengan

Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berdasarkan ketentuan tersebut, KHI secara resmi digunakan sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di lingkungan Pengadilan Agama di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91 semakin menegaskan distribusi dan penerapan KHI sebagai pedoman operasional dalam praktik peradilan agama.



Kehadiran KHI merupakan tonggak penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Untuk pertama kalinya, hukum Islam dikodifikasikan dalam satu rumusan nasional yang bersifat seragam dan dapat diterapkan secara konsisten oleh lembaga peradilan negara. Dengan demikian, KHI berfungsi sebagai jembatan antara hukum Islam normatif dengan sistem hukum nasional, yang tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga tetap menjaga substansi nilai-nilai keislaman, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menegaskan bahwa penyusunan KHI dilatarbelakangi oleh kebutuhan praktis para hakim Pengadilan Agama yang selama ini mengandalkan kitab-kitab fikih klasik sebagai sumber utama hukum. Ketergantungan pada literatur fikih yang beragam sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran dan ketidakseragaman putusan. Dengan hadirnya KHI, hakim memperoleh pedoman hukum yang lebih sistematis, terstruktur, dan kontekstual, serta selaras dengan kondisi sosial dan perkembangan masyarakat Indonesia. Selain itu, KHI turut memperkuat posisi hukum Islam sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional yang sah dan diakui oleh negara.

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kodifikasi hukum Islam dalam bentuk tertulis, melainkan juga sebagai manifestasi integrasi nilai-nilai syariat ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Keberadaan KHI menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap dinamika sosial dan perkembangan zaman, tanpa kehilangan prinsip moral, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi ruh utama syariat.

4. Hukum Positif

Secara umum, hukum positif (*ius constitutum*) diartikan sebagai keseluruhan norma dan kaidah hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu dalam suatu negara. Dengan demikian, hukum positif bersifat aktual dan konkret karena merupakan hukum yang sedang berlaku (*the law in force*), serta menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, hukum positif sering pula disebut sebagai hukum nasional, yakni keseluruhan asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang mengikat seluruh warga negara serta menjadi dasar penegakan hukum oleh lembaga negara yang berwenang.⁸²

Hukum positif memiliki sifat mengikat secara umum maupun khusus, yang berarti setiap individu, kelompok sosial, dan lembaga negara wajib tunduk dan patuh terhadapnya tanpa memandang perbedaan status sosial, agama, maupun kedudukan hukum. Kekuatan mengikat tersebut didukung oleh kewenangan negara dalam menegakkan hukum melalui perangkat institusional, terutama pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum

positif bukan semata-mata bersifat moral, tetapi juga bersifat yuridis karena disertai dengan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum positif dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu:

1. Hukum tertulis, yakni peraturan hukum yang dirumuskan secara eksplisit dan formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden serta Peraturan Daerah. Hukum tertulis memiliki kedudukan penting karena memberikan kepastian hukum melalui rumusan norma yang jelas, sistematis dan dapat diuji secara yuridis.

2. Hukum tidak tertulis, yaitu norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*), seperti hukum adat, kebiasaan, dan praktik sosial yang diakui serta dijalankan secara turun-temurun. Meskipun tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan tertulis, hukum tidak tertulis tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang diakui keberadaannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, hukum positif Indonesia tidak hanya bertumpu pada norma tertulis yang bersumber dari negara, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia bersifat pluralistik, mengintegrasikan hukum negara, hukum adat, dan nilai-nilai keagamaan dalam kerangka Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum positif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dalam

membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan berperikemanusiaan. Melalui hukum positif, negara tidak sekadar menertibkan perilaku warga negara, melainkan juga mengarahkan perubahan sosial menuju cita-cita hukum nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Menurut pandangan para ahli hukum, hukum positif merupakan seperangkat aturan hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang sah dan diberlakukan dalam wilayah tertentu. Hukum ini bersifat konvensional karena keberlakuananya bergantung pada kewenangan lembaga pembentuk hukum, serta dinamis karena dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat, kebutuhan sosial, dan arah politik hukum suatu negara.

Hukum positif memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk hukum lainnya, antara lain sebagai berikut:

a. Bersumber dari otoritas negara

Hukum positif memperoleh kekuatan mengikat karena ditetapkan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tanpa legitimasi dari otoritas yang sah, suatu norma tidak dapat dikualifikasi sebagai hukum positif yang berlaku umum.

b. Berlaku secara universal dalam wilayah yurisdiksi tertentu
Setiap individu yang berada dalam wilayah suatu negara wajib menaati hukum positif tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Prinsip ini mencerminkan asas *equality before the law*, yaitu kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.

c. Memiliki sifat memaksa (dwingenrecht)

Hukum positif dilengkapi dengan sanksi yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan oleh negara. Keberadaan sanksi ini bertujuan untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

d. Bersifat tertulis dan terstruktur

Sebagian besar hukum positif dituangkan dalam bentuk peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis. Struktur ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan dan hubungan antarperaturan, sekaligus memudahkan penerapan dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.


e. Dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial

Hukum positif tidak bersifat statis, melainkan dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, dan dinamika sosial. Perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme legislasi yang sah sebagai bentuk respons negara terhadap realitas sosial yang terus berkembang.

Dalam konteks penelitian ini, karakteristik hukum positif menjadi landasan penting dalam menilai bagaimana peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan di Indonesia menyikapi persoalan perceraian akibat disorientasi seksual. Meskipun hukum positif belum secara eksplisit mengatur disorientasi seksual sebagai alasan perceraian, hakim memiliki ruang interpretasi hukum untuk menafsirkan norma yang ada demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

Dalam kerangka Hukum Positif Indonesia, perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan-alasan yang sah dan dibuktikan di hadapan pengadilan,

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Salah satu alasan yang diakui adalah apabila antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menilai secara substantif penyebab terjadinya konflik rumah tangga, meskipun penyebab tersebut tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundangan.



Dalam konteks ini, disorientasi seksual, apabila terbukti menimbulkan kehancuran fungsi keluarga, hilangnya keharmonisan rumah tangga, serta ketidakmampuan salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban lahir dan batin, secara substantif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pertengkarannya terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai alasan perceraian, perilaku tersebut dapat dipandang sebagai alasan rasional dan yuridis untuk mengajukan perceraian demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Dari perspektif Hukum Islam, disorientasi seksual bertentangan dengan tujuan suci perkawinan (*maqāṣid al-syarī‘ah fī al-nikāh*), khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Islam memandang perkawinan sebagai institusi sakral yang bertujuan menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), serta menjamin keberlanjutan generasi. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyimpang dari fitrah dan bertentangan dengan syariat, seperti hubungan sesama jenis, maka tujuan perkawinan tersebut tidak

lagi dapat diwujudkan. Dalam kondisi demikian, perceraian dapat dipandang sebagai solusi hukum yang dibenarkan untuk menjaga kemaslahatan (*al-maslahah*) dan mencegah kerusakan yang lebih besar (*al-mafsadah*).

Selain berdampak pada keberlangsungan perkawinan, disorientasi seksual juga berimplikasi terhadap hak asuh anak (*hadānah*). Dalam hukum Islam, pengasuhan anak tidak hanya didasarkan pada hubungan biologis, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, spiritual, dan psikologis dari orang tua. Apabila salah satu pihak terbukti memiliki perilaku yang berpotensi membahayakan perkembangan akhlak dan kejiwaan anak, maka hak hadhanah dapat dicabut atau dialihkan kepada pihak lain yang dinilai lebih layak demi kepentingan terbaik anak.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) pada prinsipnya diasuh oleh ibunya, kecuali apabila ibu tersebut meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh. Sementara itu, anak yang telah mumayyiz diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Meskipun hak asuh berada pada salah satu pihak, ayah tetap memiliki tanggung jawab penuh atas nafkah dan biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa. Dalam hal ini, hakim memiliki kewenangan untuk menggunakan diskresi yudisial guna menjamin perlindungan hak anak secara optimal.

Hal ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* dalam hukum internasional, yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum yang menyangkut hak dan masa depan anak. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap putusan

pengadilan, termasuk dalam perkara perceraian dan penentuan hak asuh anak, harus berorientasi pada perlindungan tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun moral-spiritual. Dalam praktik peradilan, Hakim Pengadilan Agama memiliki diskresi yudisial untuk menilai sejauh mana perilaku disorientasi seksual orang tua berpengaruh terhadap kelayakannya dalam menjalankan fungsi pengasuhan anak.

Putusan-putusan pengadilan yang mempertimbangkan aspek moralitas, stabilitas psikologis, serta lingkungan sosial anak menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata berorientasi pada penerapan norma secara formal, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, hukum keluarga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal-formal, melainkan juga sebagai sarana perlindungan dan pembinaan terhadap generasi penerus bangsa.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum Hans Kelsen dan pandangan keadilan humanistik O. Notohamidjojo, maka penegakan hukum terhadap perkara perceraian akibat disorientasi seksual harus memadukan kedua pendekatan tersebut secara proporsional. Di satu sisi, hukum harus ditegakkan secara konsisten dan objektif guna menciptakan kepastian hukum serta menjaga ketertiban sosial sebagaimana ditekankan dalam teori positivisme hukum Kelsen. Di sisi lain, hukum juga harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan keadilan substantif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Notohamidjojo.

Dengan demikian, pendekatan ideal terhadap persoalan disorientasi seksual dalam konteks hukum keluarga adalah pendekatan integratif, yang meliputi:

- 1). Penegakan hukum positif secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban sosial.
- 2). Penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī‘ah* guna menjaga agama, moralitas, dan keberlanjutan keturunan
- 3). Perlindungan hukum terhadap anak agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat secara jasmani, mental, dan spiritual.

Pendekatan integratif ini menunjukkan bahwa baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia pada hakikatnya memiliki orientasi yang sejalan, yaitu menjaga keutuhan institusi keluarga, melindungi hak-hak anak, serta menegakkan tatanan moral masyarakat. Oleh karena itu, perilaku disorientasi seksual yang bertentangan dengan nilai agama dan budaya bangsa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan moral individual, melainkan juga sebagai persoalan hukum dan sosial yang menuntut pengaturan serta penegakan hukum yang tegas, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran literatur dan kajian terhadap sejumlah karya ilmiah yang relevan dengan topik “*Disorientasi Seksual sebagai Alasan Perceraian di Indonesia Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif*”, ditemukan bahwa penelitian yang secara spesifik mengkaji disorientasi seksual sebagai alasan perceraian dalam perspektif integratif antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif Indonesia masih sangat terbatas. Adapun beberapa karya ilmiah yang memiliki kedekatan tema dan dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Disertasi Misra Netti (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Penelitian yang berjudul “*Transgender Menurut Buya Hamka (1908–1981) dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*” berfokus pada pandangan fikih Buya Hamka terhadap status hukum transgender, khususnya dalam kaitannya dengan akad nikah. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa perkawinan transgender dikategorikan sebagai *nikah fasid* sekaligus *nikah batil*, sehingga secara normatif dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan kajian. Disertasi Misra Netti menitikberatkan pada aspek pembatalan perkawinan (*annulment*) akibat status transgender sejak awal akad, serta bertumpu pada analisis tafsir dan pemikiran tokoh ulama. Sementara itu, penelitian ini mengkaji disorientasi seksual yang muncul dalam perjalanan rumah tangga sebagai alasan perceraian, dengan pendekatan normatif-yuridis dan konseptual, yang mengintegrasikan Kompilasi Hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta pertimbangan kemaslahatan dan perlindungan anak dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas keabsahan akad nikah dari sisi identitas gender semata, melainkan menempatkan disorientasi seksual sebagai faktor penyebab keretakan rumah tangga yang berdampak pada fungsi keluarga, tujuan perkawinan, serta hak dan kepentingan anak pascaperceraian.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat ditegaskan bahwa keaslian (*originalitas*) penelitian ini terletak pada:

- a. Fokus kajian pada disorientasi seksual sebagai alasan perceraian, bukan pembatalan perkawinan.
- b. Pendekatan integratif antara Hukum Islam (KHI), hukum positif Indonesia, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Analisis yang menempatkan perceraian sebagai instrumen perlindungan hukum dan kemaslahatan sosial, bukan semata-mata sebagai konsekuensi moral atau pelanggaran norma agama.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dan kontribusi ilmiah tersendiri dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum nasional Indonesia, khususnya dalam merespons persoalan hukum kontemporer yang berkaitan dengan moralitas, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak.⁹¹

2. Disertasi Zulfatun Ni'mah (Universitas Gadjah Mada, 2017)

Disertasi berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perceraian Sepihak Ditinjau dari Perspektif Gender (Studi Kasus pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok)*” mengkaji praktik perceraian sepihak yang terjadi dalam masyarakat adat Sasak dengan menggunakan pendekatan sosio-yuridis dan perspektif gender. Penelitian ini menyoroti adanya ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri yang menyebabkan perempuan berada pada posisi rentan, khususnya dalam akses terhadap informasi hukum, pembuktian di pengadilan, serta pemenuhan hak-hak pascaperceraian.

⁹¹ Disertasi Misra Netti, 2020, Pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim, *Transgender Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar*.

Temuan utama penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami perceraian sepihak sering kali menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, Zulfatun Ni'mah menawarkan rekonstruksi perlindungan hukum bagi perempuan melalui tiga aspek utama, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada fokus objek dan isu hukum yang dikaji. Disertasi Zulfatun Ni'mah menitikberatkan pada persoalan ketimpangan gender dan perceraian sepihak, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian pada perceraian yang dipicu oleh disorientasi seksual (LGBT) sebagai alasan perceraian dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti perlindungan terhadap salah satu pihak, tetapi juga menekankan aspek kemaslahatan keluarga dan perlindungan anak sebagai tujuan utama penegakan hukum keluarga.⁹²

3. Disertasi Eni Sugiharyanti (Universitas Gadjah Mada, 2021)

Disertasi berjudul “Analisis Teks Putusan Tingkat Banding dan Kasasi Perkara Perceraian pada Pasangan Muslim” mengkaji putusan pengadilan dalam perkara perceraian dari perspektif linguistik fungsional. Penelitian ini menelaah bagaimana struktur bahasa, pilihan daksi, dan pola tematik dalam teks putusan mencerminkan fungsi interpersonal dan fungsi textual yang dipengaruhi oleh konteks budaya serta nilai-nilai Islam.

⁹² Zulfatun Ni'mah, 2017, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perceraian Sepihak Ditinjau Dari Perspektif Gender (Studi Kasus Pada Masyarakat Sasak di Pulau Lombok)*.

Eni Sugiharyanti menemukan bahwa fungsi interpersonal dalam putusan diwujudkan melalui penggunaan klausa yang menggambarkan tindakan hukum konkret (proses material), sedangkan fungsi textual tampak pada penggunaan tema-tema bernuansa religius, seperti doa dan ungkapan yang berasal dari tradisi Arab-Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan tidak bersifat netral secara linguistik, melainkan dibentuk oleh konteks sosial, budaya dan ideologis.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Disertasi Eni Sugiharyanti berfokus pada analisis linguistik teks putusan perceraian, sementara penelitian ini menitikberatkan pada analisis normatif-yuridis dan konseptual mengenai disorientasi seksual sebagai dasar perceraian, termasuk implikasinya terhadap tujuan perkawinan, hak asuh anak, dan kemaslahatan keluarga dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.⁹³

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat ditegaskan bahwa keaslian (originalitas) penelitian ini terletak pada:

- a. Fokus kajian pada disorientasi seksual (LGBT) sebagai alasan perceraian, yang belum dikaji secara komprehensif dalam penelitian-penelitian sebelumnya.
- b. Pendekatan integratif antara Kompilasi Hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).
- c. Analisis yang menempatkan perceraian bukan semata-mata sebagai konflik personal atau sosial, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk menjaga *maqāṣid al-syarī‘ah*, ketahanan keluarga, dan tatanan moral masyarakat.

⁹³ Eni Sugiharyanti, 2021, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, *Analisis Teks Putusan Tingkat Banding Dan Kasasi Perkara Perceraian Pada Pasangan Muslim*.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kontribusi ilmiah yang berbeda dan signifikan dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum nasional Indonesia, khususnya dalam merespons persoalan hukum keluarga kontemporer yang berkaitan dengan moralitas, disorientasi seksual, dan perlindungan anak.

4. Disertasi Ann Marie Mangion (University of Leicester, Inggris) Disertasi internasional berjudul “*A Socio-Legal Study of Divorce in Malta*” mengkaji perceraian melalui pendekatan sosio-legal dengan menyoroti relasi antara norma hukum, konstruksi sosial, stereotip gender, serta pengaruh nilai-nilai feminism dalam masyarakat Malta. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum perceraian dipersepsikan dan diimplementasikan dalam konteks sosial yang sarat dengan nilai budaya dan agama Katolik yang kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perceraian di Malta dipandang sebagai instrumen hukum yang progresif dan diperlukan, mayoritas partisipan tidak memaknainya sebagai sarana untuk mempermudah perceraian. Sebaliknya, hukum perceraian dipersepsikan sebagai mekanisme untuk mendorong rekonsiliasi, mempertahankan keutuhan perkawinan dan memberikan jalan keluar hukum apabila ikatan perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan persepsi terhadap perceraian yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai religius dan pengalaman personal para pihak.

Perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada objek, konteks hukum, dan fokus kajian. Disertasi Ann Marie Mangion berfokus pada dinamika sosial dan persepsi masyarakat terhadap hukum perceraian dalam sistem hukum

sekuler Barat, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji disorientasi seksual sebagai penyebab perceraian dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menelaah dimensi sosial, tetapi juga menekankan aspek normatif, yuridis, dan filosofis, khususnya terkait tujuan perkawinan, perlindungan anak, serta integrasi nilai moral dan agama dalam sistem hukum nasional.⁹⁴

Berdasarkan kajian dan perbandingan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, baik nasional maupun internasional, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus dan komprehensif membahas disorientasi seksual sebagai alasan perceraian di Indonesia dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif.

Keaslian penelitian ini terletak pada beberapa aspek utama, yaitu:

- a. Fokus kajian yang spesifik, yakni disorientasi seksual (LGBT) sebagai dasar perceraian, yang belum menjadi perhatian utama dalam penelitian hukum keluarga di Indonesia.
- b. Pendekatan integratif, yang menggabungkan analisis Kompilasi Hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan keluarga.
- c. Penekanan pada implikasi hukum dan sosial, khususnya terhadap keberlangsungan institusi keluarga, hak asuh anak (hadhanah), dan tujuan perkawinan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*.

⁹⁴ Ann Marie Mangion pada Program Doktor Ilmu Hukum University of Leicester dengan judul *A-Socio Legal Study of Divorce in Malta*

d. Konteks keindonesiaan, yang memperhitungkan nilai agama, budaya, dan sistem hukum nasional sebagai dasar penilaian terhadap fenomena disorientasi seksual dalam perkara perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian (research gap) dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum nasional Indonesia, serta memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dalam merespons persoalan hukum kontemporer yang berkaitan dengan moralitas, ketahanan keluarga, dan perlindungan anak. Temuan penelitian ini diharapkan memiliki nilai akademik, yuridis, dan praktis bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik peradilan di Indonesia.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai seperangkat norma yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan (*law in books*), putusan pengadilan dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Hukum juga dipandang sebagai sistem nilai yang mengatur perilaku manusia berdasarkan ukuran kepatutan, keadilan, dan kelayakan yang hidup dalam masyarakat.⁹⁵

Meskipun berfokus pada hukum sebagai norma tertulis, penelitian ini juga memperhatikan dimensi penerapan hukum (*law in action*), yakni bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam praktik

⁹⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prendamedia Group, Depok, hlm.124.

peradilan. Dengan demikian, *law in books* merepresentasikan hukum dalam tataran ideal dan normatif, sedangkan *law in action* mencerminkan realitas empiris penegakan hukum yang dalam praktiknya tidak selalu sepenuhnya sejalan dengan ketentuan tertulis.

Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup asas, kaidah, dan doktrin hukum,⁹⁶ sebagaimana tercermin dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta pandangan para sarjana hukum. Oleh karena itu, penelitian ini juga menelaah sejumlah putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan perkara perceraian yang disebabkan oleh perilaku seksual menyimpang, termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Penelaahan ini menjadi relevan mengingat hingga saat ini hukum positif Indonesia belum mengatur secara eksplisit disorientasi seksual sebagai alasan perceraian, sehingga diperlukan analisis normatif dan argumentasi yuridis yang komprehensif.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan, sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah hierarki dan asas-asas yang terkandung dalam sistem peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

⁹⁶ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, hlm. 34.

Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum. Dengan demikian, pendekatan ini menitikberatkan pada analisis norma hukum yang bersifat umum dan abstrak, bukan pada keputusan administratif yang bersifat individual dan konkret, seperti keputusan presiden, keputusan menteri, atau keputusan kepala daerah.⁹⁷

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang terdiri atas:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3). Peraturan Pemerintah;
- 4). Peraturan Presiden; dan
- 5). Peraturan Daerah.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perceraian, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang belum secara eksplisit mencantumkan disorientasi atau penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian. Kekosongan norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, melalui pendekatan ini, penelitian ini mengkaji secara kritis kemungkinan pengembangan dan penambahan norma

⁹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 137.

hukum guna mengakomodasi disorientasi seksual sebagai dasar hukum perceraian demi menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, serta perlindungan terhadap kepentingan anak dan institusi keluarga.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa konkret, tetapi juga sebagai sumber pembentukan dan pengembangan hukum melalui penalaran yuridis yang digunakan Hakim.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Arthur L. Goodhart, *ratio decidendi* suatu putusan dapat ditemukan dengan menelaah fakta-fakta material yang secara langsung mempengaruhi amar putusan, seperti identitas para pihak, waktu dan tempat terjadinya peristiwa hukum, serta kondisi konkret yang melatarbelakangi sengketa.⁹⁸ Dengan demikian, fokus utama pendekatan kasus bukan terletak pada amar putusan semata, melainkan pada alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan Hakim.

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus diterapkan dengan menganalisis dua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu:

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1567/Pdt.G/2008/PA.JT;

dan

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

2. Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0783/Pdt.G/2017/PA.Pdg.

Kedua putusan tersebut dipilih karena secara substansial mengandung pertimbangan hukum mengenai perceraian yang dipicu oleh perilaku LGBT dari salah satu pihak dalam perkawinan. Analisis difokuskan pada bagaimana Hakim menilai perilaku tersebut dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam, serta bagaimana kekosongan norma diisi melalui penafsiran yudisial untuk mencapai keadilan substantif.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk menelusuri perkembangan historis norma dan lembaga hukum dari waktu ke waktu. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridis yang melandasi lahirnya suatu aturan hukum serta dinamika perubahan interpretasinya.⁹⁹

Pendekatan historis dalam penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana konsep perceraian, moralitas seksual dan perlindungan keluarga berkembang dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dengan menelusuri sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta pemikiran hukum Islam klasik dan kontemporer, pendekatan ini membantu memahami mengapa disorientasi seksual belum secara eksplisit diatur sebagai alasan perceraian, serta bagaimana perubahan sosial memengaruhi kebutuhan pembaruan hukum di bidang hukum keluarga.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 166.

2. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti, untuk selanjutnya dianalisis guna memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.¹⁰⁰

Melalui sifat deskriptif-analitis ini, penelitian menguraikan secara rinci fenomena disorientasi seksual sebagai alasan perceraian di Indonesia berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif. Analisis tersebut dilengkapi dengan perspektif hukum Islam klasik, termasuk rujukan terhadap kisah kaum Nabi Lūṭh ‘Alaihissalām sebagai dasar normatif fikih Islam dalam menilai perilaku homoseksual. Dari uraian tersebut, penelitian ini menarik generalisasi konseptual dan normatif mengenai implikasi hukum disorientasi seksual dalam konteks perceraian dan pengasuhan anak.¹⁰¹

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter evaluatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam melalui penafsiran terhadap bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen hukum. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kompleks, multidimensional, dan sarat nilai, sehingga tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif.

¹⁰⁰ Sarifudin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm7.

¹⁰¹ Sutrisno Hadi, 1996, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm.3.

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menembus makna di balik gejala hukum yang tampak, dengan menginterpretasikan dan mensintesis berbagai peraturan, doktrin, serta putusan pengadilan sesuai dengan konteks sosial dan normatifnya.¹⁰²

Menurut Sugiyono, penelitian evaluatif dengan metode kualitatif berfungsi untuk membandingkan fenomena yang terjadi dengan standar atau ketentuan normatif yang berlaku, guna menilai tingkat kesesuaianya.¹⁰³ Dalam konteks penelitian ini, evaluasi dilakukan terhadap praktik perceraian yang disebabkan oleh perilaku LGBT, dengan menilai relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif Indonesia.¹⁰⁴

Metode ini dipadukan dengan analisis deskriptif-analitis sebagaimana dikemukakan oleh Margono, yaitu teknik analisis yang menafsirkan data secara sistematis dan logis untuk menemukan makna substantif di balik fenomena sosial dan hukum yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, objektif, dan bernilai akademik tinggi.

Data penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber hukum yang secara metodologis diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1). Bahan Hukum Primer

¹⁰² Kriyantono Rachmat, 2006, *Teknik Praktis Riset KomunikasiK Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organasi, Komunikasi Pemasaran*, Kencana, Jakarta, hlm 56.

¹⁰³ Lexy Moleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm.5.

¹⁰⁴ Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, hlm.9-10

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif karena memiliki kekuatan mengikat secara langsung.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

- a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 19 huruf (f);
- d). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
- e). Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;
- f). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi dan Pencabulan.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur akademik berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, disertasi dan tesis, putusan pengadilan, serta hasil seminar, lokakarya, dan simposium yang relevan dengan topik perkawinan, perceraian, hukum keluarga Islam, dan hukum positif Indonesia.

¹⁰⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.51.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum¹⁰⁶ berfungsi sebagai bahan penunjang yang membantu memahami istilah, konsep, dan konteks penelitian. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris, ensiklopedia hukum, serta artikel ilmiah dari media massa dan jurnal daring yang relevan dengan objek penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.¹⁰⁷

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang tersedia di perpustakaan, lembaga hukum, pengadilan, serta instansi pemerintah yang menyimpan dokumen hukum terkait. Selain itu, peneliti juga melakukan penelusuran terhadap koleksi perpustakaan pribadi dan perpustakaan publik, baik di tingkat daerah maupun perguruan tinggi.

Data yang diperoleh kemudian dikompilasi dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan fakultas dan universitas guna memperoleh buku-buku referensi, karya ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan tersebut selanjutnya dikolaborasikan dan dianalisis secara sistematis


¹⁰⁶ *Ibid*, hlm.57.

¹⁰⁷ Hotma Pardomuan Sibue, dkk, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Jakarta, hlm. 76.

dengan putusan-putusan Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang relevan dengan perkara perceraian akibat perilaku disorientasi seksual.

e. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakter penelitian hukum normatif, di mana data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder.¹⁰⁸ Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis melalui beberapa tahapan berikut:

- 
- 1). Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu untuk memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan;
 - 2). Verifikasi data, yaitu pengujian keabsahan data dengan menilai relevansi, kredibilitas, dan keakuratan sumber hukum yang digunakan;
 - 3). Analisis yuridis-kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deduktif dan induktif untuk menemukan hubungan antara norma hukum, doktrin, dan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan;
 - 4). Interpretasi hukum, yaitu penafsiran terhadap norma hukum untuk menemukan makna yang relevan dalam konteks perceraian akibat disorientasi seksual, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif;
 - 5). Penyajian hasil analisis, dilakukan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif yang didukung tabel atau bagan apabila diperlukan, guna memperjelas hasil kajian.

¹⁰⁸ Amiruddin, dkk, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 163.

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap kasus perceraian akibat disorientasi seksual, serta menilai sejauh mana hukum positif dan hukum Islam mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.

